ANALISIS *FI<QIH SIYA<SAH* TERHADAP KEWENANGAN PERIZINAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA OLEH PEMERINTAH DAERAH

SKRIPSI

oleh

Deni Hidayat

NIM. C95216012

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Prodi Hukum Tata Negara

Surabaya

2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandan tangan dibawah ini :

Nama	: Deni Hidayat
NIM	: C05216012
Fakultas/Jurusan/Prodi	: Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam/Hukum Tata Negara
Judul Skripsi	: Analisis *Fīqih Siyāsah* Terhadap Kewenangan Perizinan Pertambangan Mineral dan Batu Bara oleh Pemerintah Daerah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 2 juli 2020

Saya Menyatakan

METERAI TEMPEL
TGL
ABED2AHF607584302
6000
ENAM RIBU RUPIAH

DENI HIDAYAT

NIM.C05216012

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dalam hal ini menerangkan bahwa skripsi yang ditulis oleh Deni hidayat NIM. C05216012 telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 2 Juli 2020

Pembimbing

Sukamto SH. MS

NIP. 1960031219990031001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Deni Hidayat NIM. C05216012 ini telah di pertahankan didepan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada Hari Rabu, 22 Juli 2020, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Tata Negara

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,

Sukamto, SH., MS.
NIP.196003121999031001

Penguji II,

Dr. Muwahid, SH. M. Hum.
NIP.197803102005011004

Penguji III,

M Romdlon, SH M Hum.
NIP.196212291991031003

Penguji IV,

Elly Uzlifatul Jannah, M.H.
NIP. 199110032019032018

Surabaya, 22 Juli 2020
Mengetahui,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP. 195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : DENI HIDAYAT
NIM : C05216012
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum
E-mail address : denihidayat1297@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☐ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (……)
yang berjudul :

ANALISIS FIQIH SIYASAH TERHADAP KEWENANGAN PERIZINAN PERIZINAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA OLEH PEMERINTAH DAERAH

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 08 November 2020

Penulis

(DENI HIDAYAT)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan penelitian normatif yang berjudul "Analisis *Fīqih Siyāsah* terhadap Kewenangan Perizinan Pertambangan Mineral dan Batu Bara oleh Pemerintah Daerah" sekripsi ini untuk menjawab dua masalah yaitu: Bagaimana kewenangan dalam perizinan pertambangan minerba dan bagaimana analisis fiqih siyasah terhadap kewenangan perizinan pertambangan oleh Pemerintah Daerah dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Minerba.

Data Penelitian ini dihimpun menggunakan tehnik dokumenter dengan pendekatan tehnik analisis data dan menggunakan tehnik metode deskripsi normatif dan sistematis menggunakan pola pikir logika atau deduktif mengenai kewenangan perizinan pertambangan mineral dan batu bara oleh pemerintah daerah, selanjutnya data tersebut diolah dan dianalisis menggunakan teori hukum islam, yaitu *siyāsah dusturīyah* dan *daulīyah.*

Hasil penelitian ini meyimpulkan bahwa pertambangan di indonesia. pemerintah telah memberikan kepada masyarakat untuk memanfaatkan alam guna untuk menghidupkan banyak orang. perbitan perizinan melalui pemerintah pusat dengan alasan pemerintah daerah mendapatkan pilihan dalam mengambil kebijakan yang akan di ambilanya. Sesuai dengan undang-undang no 32 tahun 2004 tentang pembagian hak dan kewenangan pemerintah daerah, pemerintah pusat menerbitkan perizinan pertambangan yang dilakukannya pemerintah pusat serta pemerintah daerah hanya memiliki kewenanganya terbatas dalam menerbitkan surat izin pertambangan disuatu daerah tersebut. pemerintah pusat mengambil alih kewenangan tersebut karena dampak dari pertambangan memiliki persoalan yang sangat luar biasa dalam kehidupan masyarakat khususnya dibidang lingkangan hidup.

Pada hasil penulisan skripsi ini, penulis meyarankan agar dalam pelaksanaan perizinan pertambangan mineral dan batu bara mengenai kewenangan perizinan pertambangan mineral dan batu bara oleh pemerintah daerah. Disarankan agar pemerintah daerah dan pemerintah pusat kedepannya tidak ada probelematika yang sama dan memberikan keluasan terhadap pemerintah dalam mengurus urusan daerahnya sendiri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....i

PERNYATAAN KEASLIAN..... ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....iii

PENGESAHAN.....iv

ABSTRAK..... v

KATA PENGANTAR.....vi

DAFTAR ISI viii

DAFTAR TABEL xii

DAFTAR GAMBAR.....xiii

DAFTAR TRANSLITERASI xiv

BAB I PENDAHULUAN 7

A. Latar Belakang 1

B. Identifikasi Dan Batasan Masalah.....8

C. Rumusan Masalah.....10

D. Kajian Pustaka.....10

E. Tujuan Penelitian.....11

F. Kegunaan Hasil Penelitian.....12

G. Definisi Operasional 13

H. Metode Penelitian.....14

I. Sistematika Pembahasan 14

BAB II Kewenangan Perizinan Pertambangan Mineral dan Batu Bara oleh Pemerintah Daerah *Fīqih* Siyāsah 20

A. *Fīqih Siyāsah*.....

1. Pengertian *Fīqh Siyāsah*.....20

2. Ruang Lingkup *Fīqih Siyāsah* 22

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. *Siyāsah Dusturīyah* dan *Siyāsah daulīyah*.....*23*
1. Pengertian *Fiqh Siyāsah Dusturīyyah* 23
2. *Al- Wāzirah* 24
3. Ruang lingkup *Siyāsah Daulīyah* 26

BAB III TEORI KONSEP KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENRBITKAN IZIN PERTAMBANGAN 33

A. Teori Pemerintah Daerah.....33
B. Kosep Disentralisasi 38
C. Asas Pelaksanan Otonomi Daerah 40
D. Negara Kesatuan Republik Indonesia 50
E. Hubungan Wewenang Pemerintah Pusat dan Daerah.....44
F. Wewenang Pemerintah Daerah.....47
G. Pertambangan Mineral dan Batu Bara 53

BAB IV *ANALISIS FĪQIH* SIYĀSAH TERHADAP KEWENANGAN PERIZINAN PERTAMBANGAN OLEH PEMERINTAH DAERAH..... 68

A. Analisis Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Menerbitkan Izinan Pertamabangan Mineral dan Batu Bara Menurut UU no 3 tahun 2020 68
B. Analisis *Fīqih Siyāsah* Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Menerbitkan Izinan Pertamabangan Mineral dan Batu Bara Menurut UU 3 tahun 2020 72

BAB V Penutup 79

A. Kesimpulan 79
B. Saran 83

DAFTAR PUSTAKA..... 84

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Salah satu otoritas pemerintah dalam rangka perlindungan dan pengolahan lingkungan hidup adalah menerapkan izin lingkungan (*environmental license*). Izin ini merupakan sebagai bentuk otoritas pemerintah dan monopoli. Dalam otoritas ini, tidak ada lembaga di luar pemerintah yang dapat memberikan izin pengelolaan lingkungan. Dalam hal ini berkaitan dengan prinsip kekuasaan negara atas semua sumber daya alam demi kepentingan hajat hidup orang banyak.

Perkembangan sejarah pengusahaan pertambangan, perizinan dalam pertambangan berubah seiring berkembangnya hukum, pertambangan mineral dan batu bara. Dimulai pada masa kolonial belanda melalui *indische mijnwet staatsblaad* tahun 1899 Nomer 214. Pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan *staatsblaad* yang mengatur mengenai penggolongan bahan galian dan perusahaan pertambangan termasuk perizinan (konsesi, perjanjian, kontrak, atau izin). Berdasarkan *indische mijnwet staatsblaad,* pengusahaan pertambangan dilakukan melalui konsensi pertambangan, perjanjian khusus, kontra dan izin untuk mineral atau bahan galian.[1]

Izin dalam arti luas (perizinan) salah satu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah, dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundang-undangan. Menurut

[1] Ahmad Redi, *Hukum Penyelesaian Sengketa Pertambangan Mineral dan Batubara,* (Sinar Grafika; Jakarta Timur, 2017) 26

Digilib. Uinsasby.co.id Digilib. Uinsasby.co.id Digilib. Uinsasby.co.id Digilib. Digilib.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

W.F. Prins dan E kosim Adisapoetra, izin diartikan dengan perbuatan pemerintah yang memperkenankan suatu perbuatan yang tidak dilarang oleh peraturan yang bersifat umum. Sedangkan menurut Dr. Helmi S.H, M.H (hukum perizinan lingkungan hidup: 28) menyatakan bahwa objek adalah suatu perbuatan yang sebenarnya dilarang, namun untuk melakukan perbuatan tersebut diperlukan persetujuan dari pemerintah atau penjabat yang mengeluarkan izin tersebut diatur untuk ketertiban.[2]

Beberapa kekayaan alam yang ada di Indonesia diantaranya kekayaan yang masih bisa untuk diperbaharui yakni air, sungai lahan yang sangat subur, hutan bahkan kekayaan sumber daya lautnya. Sedangkan untuk jenis kekayaan alam yang tidak dapat diperbaharui ialah sebagai berikut bahan galian tambang dan migas menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 bahan galian tambang dibagi menjadi tiga golongan, yang pertama golongan A disebut sebagai bahan strategis, misalnya minyak bumi, uranium, dan plutonium. Golongan B disebut sebagai bahan vital yakni emas, perak, besi dan tembaga. Golongan C disebut dengan bahan tidak strategis dan tidak vital sebagai berikut garam, pasir, marmer, batu kapur.[3]

Tujuan dari penegakan hukum lingkungan perlindungan pengelolaan lingkungan hidup essensinya adalah penataan (*compliance*) terhadap nilai-nilai perlindungan daya dukung kosisten dan fungsi lingkungan hidup. Untuk mencapai

---

[2] *Hukum Penyelesaian Sengketa Pertambangan Mineral dan Batubara,…*27

[3] Putri Ariska Dewi Dinamika, *Konflik Masarakat Dengan Temabang Emas Di Gunung Tumpang Pitu Banyuwangi(*Studi Kasus Di Desa Sumberagun, Kecamatan Pesanggaran) skripsi--muhamadihay malang, 2019. 59

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penataan tersebut, maka sesungguhnya penegakan hukum bukanlah satu-satunya cara. Karena berbagai cara atau pendekatan dapat dilakukan antara lain melalui instrumen ekonomi, edukasi, bantuan teknis dan tekanan publi (*public pressure*). Menerapkan izin sebagai bentuk otoritas pemerintah dapat memberikan izin pengelolaan lingkungan dalam hal ini berkaitan dengan perinsip kekuasaan atas semua sumber daya alam demi kepentingan banyak orang.[4]

Penjerahan (*Deterrent)* dapat bersifat khusus atau sepesifik yaitu berupa mencegah atau pelaku pelanggaran yang sama. Dan dapat pula bersifat umum yaitu berupa pencegahan agar masyarakat umum tidak melakukan pelanggaran yang sama. Pendekatan penjaraan ini baru dapat berlaku efektif manakala terdapat 3 (tiga) prakondisi sebagai berikut: 1. Kemampuan mendeteksi adanya pelanggaran 2. Tanggapan (*respons*) yang cepat dan pasti (*swift dan sure responses*) terhadap pelanggaran yang di deteksi sebagai mana pada angka 1 di atas 3. Sanksi yang memindai[5]

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1959 tentang Pembatalan Hak-hak Pertambangan mengatur mengenai perusahaan yang dilakukan melalui izin, hal, konsensi eksploitasi tambang dan perjanjian[6]

Di masa sekarang pertambangan saat ini berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, tentang pertambangan mineral dan batu bara dan PP no nomor 23 tahun 2010 tentang pelaksana kegiatan pertambangan dalam konsep perizinan dilakukan dalam skema IUP/UPK. Pengusaha pertambangan dibatasi

---

[4] Helmi, hukum perizinan lingkungan hidup. (Jakarta, sinar grafika) 2012. 26
[5] Syahrul Mahmud, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesai*,(Yogjakarta, graha ilmu)2012. 59
[6] Hukum perizinan lingkungan hidup…,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hanya pada izin yang terdiri atas IUP (izin usaha pertambangan), IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus), IPR (Izin Pertambangan Rakyat)

Dalam pemberian izin pertambangan melalui undang- undang minerba yang di dalamnya memiliki hak dan kewajiban dalam usaha tambang pemberian izin dan pengawasannya yaitu hanya pemerintah pusat. UU no 03 tahun 2020 Dalam pasal 35 nomor 1 *usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan perizinan berusaha dari pemerintah pusat*[7]

Pemberian izin satu pintu ini memiliki ketidak seimbangan anatara pemerintah pusat ke pemerintah daerah berlakunya Undang-Undang tersebut maka terbatasnya daerah dalam mengelola daerahnya sendiri.

Peraturan Otonomi daerah adalah hak, dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur urusan sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perudang-undangan. Pelaksanaan otonomi daerah selain berlandaskan pada acuan hukum. Dalam undangn-undang no 23 tahun 2014 dilihat dari aturan pemerintah daerah sangat penting dalam membangaun kepentingan dan menjamin daerah masing-masing.[8]

Dalam hirarki perundang-undang sendiri memiliki struktur yang mana semua mangacu kepada undang-undang dasar sebagai dasarnya. Bupati atau wali kota juga memilki kewenangan sendiri untuk membuat peraturan yang mana dibutuhkan oleh masyarakat yang dipimpinnya, namun dalam peraturan yang dibuat oleh bupati juga dapat persetujuan oleh DPRD wilayah kabupaten tersebut.

---

[7] UU no 03 tahun 2020 minerba
[8] Yulia, devi ristanti. "undang-undang otonomi daerah dan pembangaunan ekonomi daerah" (*jurnal sarjana uinv negeri semarang* pasca. Vol. 2. no. 2. April, 2017. 15

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Asas disentralisasi adalah peyerahan kewenangan dari pemerintah oleh pemerintah. pemerintah pusat ke pemerintah daerah, Pemberian otonomi diarahkan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah tersebut serta pemberdayaan masyarakat. Sebagian daerah dituntut mereformasi ekonomi apalagi memiliki sumberdaya alam yang sangat berlimpah pemanfaatan sumberdaya alam berupa hasil pertambangan. di anggap sebagai upaya daerah untuk mengelola urusan secara mandiri serta mendapatkan sumber pendapatan untuk mensejahterakan masyarakat daerah tersendiri dalam hal ini Daerah yang memiliki kewenangan yang sudah diatur oleh Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 Pasal 18 Ayat 1 - 7, Pasal 18A ayat 1 dan 2, Pasal 18B ayat 1 dan 2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 meyatakan bahwa untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas peraturan dan diberikan otonomi yang seluas-luasnya. Demikian juga dengan bupati yang sebagai penjalan administrasi negara yang dipilih langsung oleh rakyat dan memiliki kewenangan khusus adalam mengatur otonomi daerah termasuk perizinan usaha milik perseorangan maupun negara, berdasarkan kebijakan yang di tetapkan bersama DPRD daerah, Namun demikian isi (wewenang) otonomi adalah urusan yang diserahkan oleh pemerintah pusat sebagai mana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) UU apsolud yaitu 1. Politik luar negri 2. Pertahanan 3. Keamanan 4. Yustisi. 5. Moneter dan fikal nasional 6. Agaman, berate di luar enam bidang di

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atas menjadi urusan pemerintah derah rangka pelaksanaan otonomi luas dan nyata.[9]

Adapun pembagian kekuasan pemerintah daerah dan pemerintah pusat penetapan wilayah perizinan usaha pertambangan mineral batu bukan logam dan batuan dalam 1 (satu) wilayah laut sampai dengan 12 mil. Penerbitan perizinan usaha pertambangan mineral logam dan batu bara dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha tambang mineral bukan logam dan batu bara dengan tujuan penanaman modal dalam negeri dalam wilayah daerah itu sendiri.

Pelimpahan kewenangan perizinan pertambangan minerba dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat dengan berlakunya undang-undang minerba maka semua masyarakat dan pemerintahpun mengikuti aturan tersebut meski banyak kontroversial dan saling tumpang tindih dalam aturan tersebut undang-undang minerba UU no 03 tahun 2020 pasal 35 yang *memberikan izin pertambanagn pemerintah puast dalam bidang iup/upk dan pemenrintah pusat berwenang dalam segala urusan pertambangan* namun dalam sisi lain uu no 33 tahun 2004 pasal 1 *pemerintah daerah adalah peyelenggaraan urusan pemerintah oleh daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantunya dengan perinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem ab perinsip negara kesatuan Indonesia sebagai mana dikasud dengan undang-undanag darsar negara republik Indonesia 1945.*

[9] Titik Triwulan Tutik dan Ismu Gunadi Widodo, *Hukum Tata Usaha Negara Dan Hukum Acara Peradilan Tatausaha Negara Indonesia,* (Jakarta. Pramedia Grup. 2011). 216-211.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perlidungan hutan dan pertambangan di suatu wilayah yang memiliki kekayaan alam yang melimpah untuk di manfaatkan hasilnya mengurus urusan dan kepentingan masyarakat daerah tersebut, maka kebijakan pemrintah puasat dan pemerintah daerah yang memilki kekayaan alam untuk di eksploitasi maka merekomendasikan kepemerintah pusat guna untuk memberikan legal dan jaminan hukum dalam pertambangan minerba atau memberikan izin pertambangan di daerah tersebut, dalam hal ini maka pemerintah daerah hanya merekomendasikan daerahnya yang memiliki kekayaan alam yang berlimpah dalam bidang pengawasan pemerintah pusat maka tujuan daerah untuk berkembang dan mejamin kesejahteraan daerah tersebut kurang efektif dengan berubahnya UU minerba yang semua perizinan di jadikan satu pintu pemerintah pusat mulai dari bidang pengawasan dan lain sebagainya guna untuk mempermudah dan menjamin warga negara.

Daerah yang akan di eksploitasi sumber daya alamnya akan mengalami dampak yang sangat signifikan berupa perubahanya konstruksi tanah atau hutan yang gundul dan lain sebagainya, banyaknya persoalaan antara pemerintah dan masyarakat sekitar pertambangan. pemerintah daerah yang memiliki wilayah tambang maka pemerintah pusat mengambil alih semua sistematika dalam pertambangan untuk mengurangi persolaan di masyarakat. Guna memberikan rasa aman dan jaminan hak dan kewajiban hidup yang layak disekitar pertambangan. Namun masyarakat sendiri memiliki permasalahan yang sangat luar biasa bagi masyarakat sekitar tambang yang dirasa sangat merugikan bagi mereka.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mineral batu bara ialah hasil bumi yang sangat berharga dan mampu menunjang kesejahteraan negara karena mineral batu bara mampu memenuhi kebutuhan pasar dunia khususnya di bidang pertambangan internasional, pertambangan minerba sangatlah rumit proses perizinan maka dari itu pemerintah mengambil sikap untuk memangkas dan menjadikan satu pintu untuk mempercepat dan mempermudah perizinan dalam pertambangan mineral batu bara namun dalam solusi tersebut banyak pasal dan atauran yang lainya saling tumpang tindih

Barang tambang adalah sumber daya alam yang merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang diberikan kepada manusia untuk dikelola agar memudahkan hidup manusia. Ada sejumlah ayat al-Qur'an yang mengungkapkan tentang bahan mineral dalam bumi yang dapat dieksploitasi melalui proses pertambangan, yaitu :

هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ فِى سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ۚ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِى ٱلْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا ۖ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ ۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

"dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa: kemudian dia bersemayam diatas Arsy dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar dari padanya dan apa yang turun dari langit apa yang naik kepada-Nya (1454). Dan dia bersama kamu dimana saja kamu berada. Dan allah maha melihat apa yang kamu kerjakan (QS AL-Hadid :4)[10]

[10] Siti khoirotul ula ''*kewenangan perizinan tambang dalam undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan dan mineral batubara dalam preksfektif masal'ah amah''* -tesis-Uin-Sunan-Ampel-Surabaya 2015. 32

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ifiqih siyāsah dauliyyah bermakna tentang Kedaulatan, kerajaan, kekuasaan, kewenangan, serta kekuasaan. sedangkan *siyasah dauliyyah* bermakna sebgai kekuasaan kepala negara untuk mengatur negara dalam hal hubungan internasional, masalah territorial, nasionalitas,ekstradisi tahan, pengasingan tawanan politik pengusiran warga negar asing.

Hal yang adalah penting bagi pemerintah dalam mengadakan perjanjian internasional ialah memperhatikan rakyatnya dan mementingkan kemashalatan penduduk yang ada di negaranya. Karena pemerintah merupakan perwakilan rakyat yang mana telah memberikan sebagian hak mereka untuk diurus dan diatur oleh sistem Negara. Oleh karena itu apabila pengaturan rakyat tidak sesuai dengan kemashlahatan

Oleh karena itu penulis atau peneliti ini tertarik lebih konseptusl untuk mengambil judul skripsi : ANALISIS *FĪQIH SIYĀSAH* TERHADAP KEWENANGAN PERIZINAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA OLEH PEMERINTAH DAERAH

A. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah adalah salah satu sebab dari pendahuluan yang membahas suatu hal yang relevan dengan latar belakang masalah, dengan kata lain identifikasi masalah diintisarikan dari latar belakang masalah yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tertuang dalam latar belakang.[11] Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka penelitian memperoleh identifikasi masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana sistematika kewenangan perizinan tambang minerba dari pemerintah pusat ke daerah
2. Adanya pembatasan hak daerah dalam memberikan perizinan terhadap tambangan yang sudah diatur dalam otnomi daerah
3. Kurangnya transparasi pemerintah dan perusahan terhadap masyarakat sekitar tentang tambang jika masih dikelola oleh pemerintah pusat
4. Bagaimana analisis *fīqih siyāsah* terhadap mekanisme perizinan pertambangan menurut uu no 3 tahun 2020
5. Bagaimana analisis terhadap kewenangan perizinan pertambangan minerba menurut uu no 3 tahun 2020?

B. Batasan Masalah

1. Bagaimana gambaran umum kewenangan pemerintah daerah perizinan pertambangan mineral dan batu bara.
2. analisis *fīqih siayāsah* dan *daulīyah* terhadap kewenangan perizinan pertambangan mineral dan batu bara oleh pemerintah daerah.

[11] Anzur juliandi. dan saprinal manurung. *metodelogi penelitian bisnis* (medan, umsu press. 2014) 102

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dan identifikasi masalah, maka yang akan menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini iyalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kewenangan perizinan pertambangan meniral dan batu bara oleh pemerintah daerah?
2. Bagaimana analisis *fiqīh siyāsah* terhadap kewenangan perizinan pertambangan mineral dan batu bara oleh pemerintah daerah?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah di lakukan seputar masalah yang akan diteliti sehingga dilihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau dipublikasikan dari kajian atau penelitian yang telah ada.[12]

Kajian pustaka ini dilakukan untuk memaparkan beberapa peneliti terdahulu yang memiliki objek kajian yang sama yakni membahas tentang permasalahan mengenai probelmantika konflik kewenangan perizinan pertambangan mineral dan batu bara oleh pemerintha daerah, hal ini menghindari dari asumsui plagiasi diantaranya:

[12] Sahid. Petunjuk teknis penulisan skripsi (Surabaya. Dekan fakultas syariah dan hukum UIN sunan ampel. 2017) 19

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Putri Ariska Dewi pada skripsi yang berjudul "Dinamka Konflik Masyarakat Dengan Pertambang Emas di Tumpang Pitu Banyuwangi" (Studi Kasus Di Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi) dalam penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa dinamika konflik masyarakat dengan perusahaan tambang emas banyuwangi dan pemerintah memiliki konflik yang begitu panjang dari tahun 2000 hingga saat ini yang masih belum selesai. Sedangkan pada peneliti yang akan saya teliti kali ini iyalah analisis *fīqih siyāsah* terhadap kewenangan perizinan pertambanga mineral dan batu bara oleh pemerintah daerah
2. Iqbal solihin pada tesis yang berjudul "Pengalihan Kewenangan Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral Batu Bara oleh Pemerintah Provinsi Sumatra Barat menurut Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah" dalam penelitian ini dapat di simpulkan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengurus urusan pertambangan daerahnya guna untuk memakmurkan dan mensejah terakan masyarakat daerah. Dengan memberikan kegunaan dan manfaat alam dari daerah tersebut yang sudah dijamin oleh negara. Sedangkan yang saya teliti kali ini analisis *fīqih siyāsah* terhadap kewenangan perizinan pertambangan mineral dan batu bara oleh otonomi daerah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini memiliki tujuan dari adanya penelitian yang dilakukan berdasarkan rumusan masalah dari peneliti ini, penulisan sekripsi ini bertujuan untuk:

1. Untuk menganalisis kewenangan perizinan pertamabangan mineral dan batu bara oleh pemerintah darah.
2. Untuk menganalisis *fīqih siyāsah* terhadap kewenangan perizinan pertambangan minral dan batu bara oleh pemerintah daerah

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Pemaparan masalah di atas, penulis berharap agar ini dibangun lagi penulis maupun pembaca dan semoga dapat bermanfaat:

1. Secara teoritis adalah pemanfaatan penelitian bagi pengembangan progam. Dalam penelitian ini aspek praktisnya yaitu:
   a. Peneliti ini diharapkan untuk bisa berguna dan bermanfaat di bidang akademik kampus khusunya di bidang prodi Hukum Tata Negara dan memberikan wawasan terhadap kewenangan perizinan pertambangan oleh pemerintah daerah
   b. menambah pengetahuan tentang kewenangan daerah dalam perizinan tambang minerba
   c. menambah wawasan dan memahami teori-teori yang telah didapatkan selama perkuliahan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. menambah pengetahuan tentang peraktik administrasi dibidang pertambangan

2. Secara praktis pemanfaatan penelitian bagi pengembangan progam. Dalam penelitian ini aspek praktisnnya yaitu:
   a. Penulis ini sebagai acuan terutama masarakat banyuwangi khususnya tentang izin pertambang yang sesuai dengan undang-undang dan perda daerah.
   b. Bagi pembaca, dapat dijadikan informasi guna menambah wawasan tentang praktik ekspolitasi tambang minerba.
   c. Bagi peneliti selanjutnya, dapat dijadikan bahan kajian bahan penelitian selanjutnya yang objeknya sama.

H. Definisi Oprasional

Definisi operasional memuat penjelasan tentang pengertian yang bersifat operasional dari konsep atau veriabel penelitian sehingga bisa dijadikan acuan dalam menelusuri, menguji dan mengatur veriabel tersebut melalui penelitian. Devinisi operasional hanya terhadap sesuatu kosep atau veriabel yang di bandingkan masih belum operasional dan bukan kata perkataan[13]

1. Kewenangan perizinan pertambangan pemerintah daerah menurut uu no 3 tahun 2020 tentang minerba perizinan yang menjadikan dasar terbentuknya adanya galian tambang yang dijamin oleh pemerintah untuk memanfaatkan alam beserta aset negara tersebut

[13] Sahid. *Petunjuk teknis penulisan skripsi* ..,21

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. *Fīqih siyāsah dusturiyāh* menjelaskan tentang fungsi dan tugas organ-organ negara untuk mempermudah masyarakat dalam melakukan aktivitas dan kepentinganya dengan konsep islam.
3. *Fīqih Siyāsah daulīyyah* adalah ilmu yang mempelajari tentang hubungan internasional yang memiliki kewenang gunu untuk kedaulatan negara dan menjamin hak kewajiab seorang warga negara yang keluar dari wilayah negara tersbut.
4. UU No. 3 tahun 2020 tentang minerba perubahan dari uu no 4 tahun 2009 tentang perizinan pertambangan mineral dan batu bara, undang-undang tersebut lebih di ringkas dalam kewenanganya untuk mempermudah proses administrasi dalam perizinan dan menjadi acuan dasar pemerintah dalam pemberian izin tentang mineral dan batu bara terhadap perusahaan yang bertujuan untuk meciptakan kesejahteraan suatu wilayah dan memiliki potensi pertambangan
5. Kewenangan pemerintah daerah dalam menerbitkan perizinan pertambangan yang di berikan oleh pemerintah pusat ke pemrintrah daerah dalam uu no 23 tahun 2004 tentang pembagian konkurer juga memiliki batasan dalam menerbitkan surat izin tambang minerba khussunya. jika mengacu dalam uu tersebut pemerintah daerah masih memiliki kewenangan dalam menerbitkan izin tersebut. Jenis dalam pertambangan di Indonesia sendiri terdairi dari 3 golongan Bahan galian strategis golongan A terdiri dari minyak bumi, aspal, antrasit,batu bara muda, batu bara tua, bitumen, bitumen cair, bitumen padat,gas alam,lilin bumi, radium, thorium, dan galian radio aktiv lainnya,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(anata lain kobalt, nikel timah) Bahan galian vital golongan B terdiri dari air raksa, atom, aklor, arsin, bauksit, besi, bismuth, cerium, emas, intan, khorm, mengan, perak, plastik, rhutenium, seng, tembaga, timbal, titan/titanium, vanadium, wolfram, dan bahan-bahan logam langka lainnya (anatara lain barit, blerang, berrilium, fluorspar, brom, koundom, kriolit, kreolin, Kristal, kwarsa, youdium, zirkom.) bahan galian golongan C terdiri dari pasir, tanah uruk, dan batuan krikil.

I. Metode Penelitian

Penelitian tentang, analisis *fīqih siyāsah* terhadap kewenangan perizinan pertabangan mineral dan batu bara oleh pemerintah daerah merupakan penelitian hukum normatif. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan kegunaan dan tujuan tertentu. Secara umum tujuan penelitian ada tiga macam yaitu yang bersifat penemuan, pembuktian, pembangunan, untuk mendapat data yang tepat maka data yang di perlukan dalam peyusunan skripsi ini diperoleh dengan malakukan aktivitas yang mendukung[14].

[14] Lexy J, Moloeng. *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung, PT Remaja Rosdakarya. 1993) 104-105.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan yang berkaitan dengan masalah atau meteri penelitian [15]

a. Bahan hukum primer

1. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang minerba
2. PP Nomor 23 tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan tambang
3. UUD pasal 18 sayat 7-9 tentang daerah
4. Undang Undang Nomor 32 tahun 2004 tentng pemerintah daerah
5. Undang Undang 11 tahun 1967 ketentuan pokok pertambangan

b. Bahan hukum sekunder Bahan hukum sekunder iyalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap hukum primer meliputi.

a) Literatur yang terkait dengan penelitian ini
b) Buku yang terkait dengan penelitian ini

c. Bahan tersier yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum skunder, meliputi:

a) Kamus hukum
b) Kamus besar Bahasa Indonesia
c) Jurnal
d) Artikel
e) Internet

---

[15] Mukti Fajar, dkk *dualism penelitian hukum normative dan Empiris* ,(Yogyakarta, pustaka pelajar. 2015)34

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Teknik pengumpulan data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka diambil dari sumbernya (buku, undang-undang, artikel. Jurnal, dan internet). Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi keputakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, merangkum, menelaah, dan mencatat hal-hal yang berhubungan dengan peneliti.

3. Tehnik pengolahan data

Adapun pengolahan data digunakan untuk mempermudah dalam menganalisis data ini adalah sebagai berikut:

a. *Editing* yaitu memeriksa data yang diperoleh. Terutama dari kelengkapan,, kejelasan makna, dalam hal ini kewenangan perizinan pertambanagan pemerintah daerah menurt uu nomor 3 tahun 2020 minerba. Perizinan pertambangan minerba dengan menerapkan perizinan tambanagn yang dijadikan satu pintu di pusat semua maka harus dikaji lagi sesuai dengan data-data kepustakaan

b. *Organising* yaitu meyusun dan memastikan data yang diperoleh dalam rangka bab III tentang pemberian hak dan kewajiab pemerintah pusat untuk memberikan kewenanngannya ke pemerintah daerah dalam perizinan pertambangan menurut uu no 3 tahun 2020

c. *Analizing* yaitu Pada tahapan ini peneliti menganalisis data-data yang telah diperoleh dari penelitian untuk memperoleh kesimpulan mengenai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kebenaran data-data yang diperoleh selama penelitian berlangsung yang akhirnya merupakan sebuah jawaban dari rumusan masalah.[16]

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah teknik analisis data yang secara nyata digunakan dalam penelitian beserta alasan penggunaanya untuk menganalisis data yang mana peneliti ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam menerbitkan izin pertambangan mineral dan baru bara. Peneliti menggunakan analisis data secara didapat disampaikan dengan cara menggambarkan kondisi objektif dari penelitian dan kemudian diuraikan dalam bentuk kalimat atau suatu pernyataan berdasarkan narasumber primer dan sekunder dengan pola berfikir induktif (metode yang digunakan dalam berfikir dengan bertolak dari hal khusus ke umum).

J. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini bertujuan agar penyusun penelitian terarah sesuai dengan bidang kajian untuk memperoleh pembahasan dalam penelitian ini terbagi menajdi lima bab, dari kelima bab tersebut terdiri dari sub bab dimana antara satu dengan yang lain saling berkaitan sebagai pembahasan yang utuh. Adapun sistematika pembahasan pada penelitian ini dibagi menjadi lima bagian pembahsan yaitu:

[16] M. Iqbal, *metode penelitian dan aplikasinya* (bogor, ghalia: Indonesia. 2000), *110*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab I, memuat tentang pendahuluan, sistematika pembahasan meliputi: latar belakang, identifikasi dan Batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan mengenai kewenangan perizinan pertambangan pemerintah daerah yang dilakukan oleh pihak pemerintah atau perseorangan dalam melakukan perizinan yang sekarang sudah memakai satu pintu yakni di pemerintah pusat

Bab ll, memuat landasan teori dan bab ini dibagi menajdi sub bab tentang penambangan memuat tentang gambaran umum kewenangan peizinan pertambangan pemerintah daerah menurut uu no 3 tahun 2020 tentang minerba dalam hal ini maka pemerintah mengabil alih peroses perizinan pertambangan menjadi satu pintu. Dalam *fīqih siyāsah* di jelaskan mengenai teori *dalulīyah* dan *dusturīyah* yang membahas tentang kewenangan negara dalam hal kepentingan bagi pemerintah dalam mengadakan perjanjian ialah memperhatikan rakyatnya dan mementingkan kemashalatan penduduk yang ada dinegaranya. Karena pemerintah merupakan perwakilan rakyat yang mana telah memberikan sebagian hak mereka untuk diurus dan diatur oleh sistem Negara.

Bab lll, merupakan isi dari proses perizinan dalam melakukan pertambangan dengan undang-undang minerba yang dipakai sebagai acuan dasar pemerintah dalam mengeluarkan izin tambang, dengan hal ini maka pemerintah memilki kewenangan memberikan pedoman dengan melakukan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kewenangan perizinan dan aturan tersebut, pemerintah daerah juga memiliki kewenangan untuk melakukan penerbitan namun dengan berlakunya Undang-Undang tersebut maka pemerintah daerah hanya bisa merekomendasikan daerahnya

Bab lV, memuat tentang objek penelitian dalam hal ini mengkaji undang-undang nomor 3 tahun 2020 tentang minerba yang memiliki ketidak seimbangan dengan undang-undang yang lainya. kewenangan daerah meiliki kewenangan yang di berikan oleh pemerintah pusat mengenai urusan rumah tangganya sendiri mengenai pendapatan daerah yang dikelola daerah sendiri. Fiqih siyasah juga menerapkan dalam proses pertambangan dauliyah sudah di terapkan pada zaman nbi yang di berlakukan hanya di pemerintahan islam saja.

Bab V, merupakan bab penutup yang mengemuka kesimpulan dari semua pembahasan skripsi, pada bab ini meliputi kesimpulan dan saran penulis. Menjelaskan lebih simple terkait proses perizinan pertambangan mineral dan batu bara menurut Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 minerba. Jika dikaji lebih teliti terdapat kepentingan anatar pihak pengusaha dan pemerintah dalam perizinan sehingga membatasi kewenangannya pemerintah daerah dalam mengurusi urusan rumah tangganya sendiri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

ANALISIS *FĪQIH SIYĀSAH* TERHADAP KEWENANGAN PERIZINAN PERTAMBANGAN MINRAL DAN BATU BARA OLEH PEMERINTAH DAERAH

a) Fīqih Siyāsah

Kata "*fīqih siyāsah*" yang di tulis besal dari kata dua kata yaitu kata *fīqih* (فَقِي) dan yang kedua adalah *al-sīyst* (اَسْيًا). kata *fikih* secara Bahasa adalah faham. Secara istilah, menurut ulama usul kata *fīqih* yaitu mengerti hukum hukum syriat yang sebangsa alamiah yang digali dalil-dalilnya secara terperinci. *Fīqih* kaidah yang mengeluarkan produk hukum sebagai kasusnya juga kegunaan dan tujuannya dan prinsip umum yang terkandung di dalamnya (al-quran dan hadis) kemudian barulah di klasifikasikan dan disusun sedemikian rupa dalam bentuk peryataan-peryataan singkat dan padat. Untuk memudahkan manusia mengetahui dan memahami kekuatan hukum secara singkat jelas terhadap berbagai masalah, sehingga manusia merasa nyaman dalam bertindak karena cepat mengetahui status hukumnya.[17] Sedangkan *al-sīyast* secara Bahasa bersal dari (اَسْيَ) yang memiliki arti mengatur. sedangkan kata *masdar*-nya yaitu *siyāsah* itu secara Bahasa bermakna "bertindak pada sesuatu yang patut untuknya" *fīqih siyāsah* yang juga di kenal dengan nama *siyāsah*

[17] http://www.ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/178 (diakses pada tanggal 20 juni 2020)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

syar'iyyah secara istilah menurut imam al-Bujairimi. Memperbagus permasalahan rakyat dan mengatur mereka dengan cara pemerintah mereka untuk mereka dengan sebab tatanan mereka terhadap pemerinatahan.

Fīqih dan *siyāsah* atau hukum islam adalah ketentuan-ketentuan yang menjadi peraturan hidup suatu masyarakat yang bersifat mengendalikan, Mencegah, mengikat, dan memaksa. Hukum itu diartikan sebagai sesuatu penetapan atas sesuatu yang lain yakni penetapan sesuatu yang boleh dikerjakan dan terlarang untuk dikerjakan hukum merupakan kekuatan perbuatan yang terlarang beserta berbagai akibat dan sangsi yang di lakukan oleh pelanggar di dalam suatu aturan tersebut. Ketentuan yang mengatur tata cara perbuatan manusia yang bermaksud mengatur prilaku manusia untuk meninggalkan dan mengerjakan perbuatan tertentu Abdul Wahab mengatakan bahwa hukum itu tentuan allah berkaitan dengan perbuatan orang dewasa yang menyatakan pemerintah, larangan dan kebolehan untuk mengerjakan atau meninggalkan. [18]

Kata *siyāsah* dilihat dari makna terminiologi terdapat perbedaan pendapat di kalangan ahli hukum islam. Ibnu Manzur mengartikan *siyāsah* bertai mengatur dengan cara membawa kemaslahatan umat *fīqih siyāsah* memiliki dasar sebagai acuan awal untuk produk hukum yang akan diberlakukan sebelum hukum tersebut berlaku sangat dibutuhkan oleh masyarakat muslim khususnya

[18] Beni, Ahmad Saebami. *fiqih siyasah pengantar jlmu politik islam* (Bandung, cv putaka setia. 2007)18

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

di seluruh wilayah maupuan negara yakni ada beberapa dasar hukum yang di buat acauan dasar produk hukum islam.

dikalangan umat islam ada pendapat bahwa islam adalah agama yang khonprensif. didalamnya terdapat sistem politik dan ketatanegaraan, sistem ekonomi, sistem sosial dan sebagaianya. misalnya Rasyid Ridah dan Hasan AL-Banna, AL-Maududi islam adalah agama yang serba lengkap didalam ajarannya antara lain terdapat sistem ketatangraan atau politik. oleh karenanya dalam umat beragama islam hendaknya kembali kepada sistem ketatanegaraan islam. Dan tidak perlu atau bahkan jangan meniru sistem ketatanegaraan barat. Sistem ketatanegaraan atau politik islam yang harus di teladani adalah sistem yang sudah dan telah dilaksanakan oleh nabi besar Muhamad serta oleh empat AL-Khufa AL-Raysidin Sayyid Quthub. Paradikma pemikiran bahwa islam (dalam pengertia pertama) adalah agama yang serba lengkap dan didalamnya terdapat berbagai sistem kehidupan seperti sistem ketatanegaraan, secara sepintas dibenarkan oleh AL-Quran sendiri sebagai diyatakan pada tiga ayat. [19]

b) Ruang Lingkup *Fīqih Siyāsah*

Dalam menentukan ruang lingkup kajian *fīqih siyāsah* para ulama berpendapat soal ini. Perbedaan ini dapat di lihat dari sisi jumlah pembagian masing – masing ulama namun demikian bukanlah suatu hal yang prinsipil misalnya Wahhab Khalaf membagi fiqih siyasah dalam tiga bagian kajian. Antara lain:

1. Siyāsah qadaiyyah

[19] J.Suyuthi Pulungan *fiqih siyasah ajaran,sejarah,pemikiran* (Jakarta: rajawali press, 2016)1-2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. *Siyāsah daulīyyah*

3. *Siyāsah Malīyah*

Imam al mawardi dalam kitabnya berjudul *al-Ahkam al-Sultahnīyyah* membagi ruang lingkup *fīqih siyāsah* kedalam lima bagian, yaitu:

1. *Siyāsah dusturīyyah*
2. *Siyāsah malīyyah Siyāsah harbīyyah*
3. *Siyāsah qadaiyyah*
4. *Siyasah idariyyah*

Selanjutnya oleh imam Ibnu Taimayyah di dalam kitabnya yang berjudul al-Siyasah al-shar'iyyah, ruang lingkup *fīqih siyāsah* adalah sebagai berikut:

1. *Siyāsah dusturīyah shar'iyyah* yaitu kebijaksanaan tentang peraturan perundang-undangan
2. *Siyāsah tasyri'iyyah sahr'iyyah* yaitu kebijakan tentang penetapan hukum
3. *Siyāsah malīyah shar'iyyah* yaitu kebijakan tentang ekonomi dan moneter.
4. *Siyāsah idarīyyah shar'iyyah* yaitu kebijakan administrasi peradilan
5. *Siyāsah iddarīyah shar'iyyah* yaitu kebijakan administrasi negara
6. *Siyāsah daulīyah/siyasah kharijiyah* yaitu kebijakan luar negri dan hubungan internasional
7. *Siyāsah tanfidīyah shar'iyyah* yaitu politik pelaksanan undang-undang
8. *Siyāsah harbīyah sahr'iyyah* yaitu politik peperangan

Dari bebrapa pembagian rung lingkup fiqih siyasah di atas di kelompokan menjadi tiga bagian pokok:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) *Siyāsah dusturīyah,* disebut juga dengan politik perundang-undangan bagian ini meliputi kajian tentang penetapan hukum atau *tasyri'iyyah* oleh lembaga legeslatif, peradilan atau *qadlaiyyah* oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan atau *idariyyah* oleh lembaga ataua birokrasi eksekutif.
2) *Siyāsah daulīyah/siyāsah kharijīyyah,* di sebut juga politik luar negri, bagian ini mencakup hubungan dengan keperdataan anatar warga negara yang muslim dengan warga negara non muslim yang bukan warga negara. Di bagian ini ada politik peperangan atau *siyasah harbiyah,* yang mengatur etika peperangan, pengumuman perang, tawanan perang, dan pencatatan sejarah
3) *Siyāsah malīyah,* disebut juga politik keungan dan moneter membahas sumber-sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran dan belanja negara, peredagangan internasional, kepentingan hak-hak publik, pajak, dan perbankan.[20]

c) Fiqh Siyāsah Dusturīyah

Dalam *siyāsah dusturīyah* adalah masalah hubungan antara hubungan timbal balik anatara kepemimpinan dan rakyat mampu maupun lembaga-lembaga, yang kemudian diatur dalam perundang-undangan terkait persoalan kenegaraan sehingga menuntut sebuah negara di bagi atas beberapa kekuasaan. Beraneka dengan pembagian di dalam kekuasaan suatu negara. Para ulama berbeda dalam memetakan pembagian kekauasaan dalam sebuah negara.

[20] Musiana. "*analisis fiqih siyasah terhadap kependudukan komisis pemberantasan korupsi sebagai objek hak angket oleh dewan perwakilan rakyat dalam putusan MK nomor 36/puu-XV/2017"* skripsi uin Sunan Ampel Surabaya. 2018. 24-27

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kekuasan (*sultah*) dalam konsep negara islam oleh Abdul Wahab Khalifah dibagi dibagi tiga bagian, yaitu: Kekuasaan di bagi menjadi tiga bagian.

1. Lebaga legaslatif (*sultah tashri'iyyah*) lembaga ini adalah negara yang menjalankan kekuasan untuk membentuk undang-undang.
2. lembaga eksekutif (*sultah tanfidiyyah*) lembaga ini adalah lembaga yang berfungsi menjalankan perundang-undangan.
3. Lembaga yudikatif (*sultah qada'iyyah*) lembaga ini yang berfungsi sebagaio menjalankan kekuasaan kehakiman.

   Dalam hal lembaga tersebut kekuasaan eksekutif *sultah tanfīdiyah* juga berwenang unutk membuat pertauran atau surat keputusan yang sifatnya legal kerena ada ketentaun hukum. yang mana, di keluarkan oleh pejabat pemerintah yang memiliki kekuasaan dan sebelum dikelurkan peraturan adanya musyawarah terlebih dahulu. oleh lembaga eksekutif *sultah tanfīdiyah* dan lembaga legeslatif (*sultah tashri'iyyah*) guna untuk memberikan keputusaan tersebut maka kedua lembaga yang saling berkesinambungan harus benar-benar memberikan yang terbaik untuk kemaslahatan masyarakat atau lembaga- lembaga yang di dalam suatu negara tersebut.

d) *Al- Wāzirah* (mentri)

Pada masa Rosulallah saw. Para sahabat adalah pembantu beliau dalam berbagai urusan beliau dalam mengusrusi umatnya, sebagian dari mereka juga tetap menjadi pembantu sebagai *Al Qhulafah Ar Rasyidun* dan para penguasa usmani pada waktu itu belum di kenal istilah ini, mulai dikenal dengan memakai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bahasa Persia pada masa kekuasaan abbasi Al-Mawardi menjelaskan tentang jabatan *al-wazirah.*

Kata *wāzirah* saling berbeda pendapat di kalangan para ulama secara garis besar terbagi menjadi tiga bagian yaitu, pertama *wāzir* berasal kata *al-wāzirah* yang berati beban karena *wāzir* mengemban tugas yang diberikan oleh pemeimpin kepala negara. Kedua, wazirah diambil dari kata *al-wāzarah* yang berati *al-malja* (empat) karena kepala negara mebutuhkan ide-ide di bidangnya dan pendapat wazir sebagai lembaga untuk merumuskan atau menetukan kebijakan dan memutuskan suatau kebijakan yang akan di pakai untuk mempermudah dalam pelayanan sebuah negara. Dan ketiga, *wāzirah* juga berasal dari kata *al-azr* yang bertai punggung karena tugas dan fungsinya *wāzir* iyalah sebagai tulang punggung bagi pelaksanaan kekuasaan kepala negara.[21]

Adapun penegrtian *wazir* sebagai pembantu dalam pelaksanaan suatau tugas disebutkan AL-Quran ketika meyebutkan tugas nabi Harun membantu nabi Musa dalam pelaksanaan dakwah kepada Fir'aun sebagai aman disebutkan dalam surat AL-Furqan ayat 35:

وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَٰبَ وَجَعَلْنَا مَعَهُۥٓ أَخَاهُ هَٰرُونَ وَزِيرًا

Dan sesungguhnya kami telah memberikan AL-Kitab (taurat) kepada Musa dan kami menjadikan Harun saudaranya, meyertai dia sebagai wazir (pembantu). (QS. AL-Furqan:35)

[21] Viki kurniawan. "*tinjauwan fiqih siyasah terhadap peyalahgunaan wewenang pejabat pemerintah menurut uu nomor 30 tahun 2014 studi kasus putusan ptun 19/g/2015/ptun/jkt" skripsi—uin Sunan Ampel Surabaya. 2019. 42*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dapat disimpulkan bahwa *wāzir* merupakan orang yang ditunjuk untuk membantu tugas negara. Raja atau *khalifah* dalam menjalankan tugas-tugasnya kerena. pada dasarnya pemimpin tertinggi di negara tidak mampu dalam yelesaikan tugasnya mengenai seluruh permasalahan politik dan pemerintahan tanpa di bantu oleh orang-orang terpecaya dan ahli dibidangnya. Karena pemimpin tertinggi negara memerlukan pembantu negara dan pikiran *al-wāzirah* sehingga problem atau persoalan-persoalan kenegaraan yang berat tersebut dapat dilimpahkan kewenangannya kepada *wāzir* demikian kepercayaan teresebut maka *wāzir* dikatakan sebagai tangan kanan kepala negara atau pemimpin negara dalam mengurus pemerintahannya.

Dalam pemerintahan islam kekuasan tertinggi dalam negara islam yakni khalifah. Khalifah menjadi pemimpin tertinggi di sebuah negara dalam bidang pemerintahan dalam sebuah negara meliputi seluruh kewenangan dan tugas dalam menjalakan kewajibanya sebagai kepala negara. Meski demikian khalifah dibantu dengan lembaga-lembaga guna untuk mempermudah proses dalam pelayan bublik yang berada di bahwah kekuasaan seperti *al wāzirah*, kitab, qadla, dan lain sebagainya. Sebab khalifah jika tidak membentuk lembaga-lembaga negara maka negara akan kaucau dan sistem pemerintahan dan pelayan akan banyak mengalami kerusakan dan kelemahan dalam pelaksanaan administrasi dinegara tersebut.

Pembagian kekuasaan didalam negara islam zaman *al-rayidi* kekuasaan eksekutif seperti:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. keskuasan eksekutif dengan khalifah sebagai pemimpin tertinggi dalam negara atau kepala negara,
2. kekuasaan legeslatif dalam istilah majlis surya atau ahl halil wa al-aqdi yang mengatur dan mengawasi serta membentuk atauran dalam negara tersebut.
3. Keskuasaan yudikatif dengan sebagai kehakiman yang menjalankan di bidang peradilan.

Pembagian kekuasaan diatas yang terbagi menjadi tiga bagian (khalifa, majlis surya, kehakiman) merupakan sebagai acuan prinsip yang di anut oleh sistem *ulil amri* dan ketatanegaraan telah dilaksanakan dalam pemerintahan umar bin khattab. Perbedaan cara kerja yang dianut *trias politica* model monstesquieu dengan sistem *ulil amri* atau khalifah. Terletak pada filsafat yang dimiliki oleh *filsafat trias politica* bersifat *antroposentris.* Sedangkan filsafat sistem *ulil amri* atau khalifah.Pada masa khalifah al-Qahir, al-Mawardi juga mengembangkan teori *wazir tafwidhi* dalam sistem pemerintahan:

1. *Wāzir tafwīdi* (pembantu khalifah dalam bidang pemerintahan) adalah *wāzir* (pembantu khalifah) yang ditingkatkan dan diserahi mandat oleh imam atau khalifah mengenai urusan yang diberikan oleh kepadanya berdasarkan ijtihatnya sendiri. Posisi *wāzir* yang berperan sebagai pembantu khalifah, dapat membantu khalifah atau imam dalam mengurusi berbagai persoalan umat dari yang tidak mungkin imam atau khalifah mengurusi urusan umat sendiri tanpa dibantu oleh para mentri atau *wāzirah* yang dipercaya oleh khalifah dalam mengurusi urusan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang diberikan oleh khaliaf , ia juga merupakan kordinator kepal-kepala departemen. Iwazir tanfidhi ini maka orang yang jabatan ini merupakan.

2. *Wāzir tanfīzi* (pembantu khalifah dibidang administrasi) memiliki kewenangan yang sangat lemah karena terbatas dalam memberikan kewenangan itu hanya membutuhkan syarat sedikit. Karena kewenanganya masih di batasi oleh gagasan atau ide imam (khalifah) *wāzir tanfīdzi* (pembantu khalifah bidang adminsitrasi) hanya sebagai mediator anatara imam (khalifah) merealisasikan tugasanya, menindak lanjuti keputusannya, menginformasikan pelantikan pejabat, mempersiapkan pasukan, serta melaporkan informasi penting dan actual kepala imam. Wazir hanya bertugas melaksanakan pelaksanaan terhadap kebijakan yang dimandatkan oleh *wāzir tafwīdh.* Ia tidak berwenang dalam menetukan dalam kebijakannya sendiri. [22]

1. Syarat-Syarat *Wizārah*

Syarat-syarat dalam pemenuhan kriteria seorang *warir tanfidz* ada tujuan yang dispesifikasikan lebih terkait dengan moral dan pengalaman politik. Syarat tersebut iyalah sebagai berikut:

a. Amanh, seorang *wāzir tanfīdz* orang yang amanah, jujur, dan bertanggung jawab suapaya ia bisa melakukan tugasnya dengan baik tanpa harus dibimbing dalam melaksanakan tugasnya. Karena ia di

[22] Sefti nuraida nasution, *"analisis hukum pengakatan mentri dalam sistem pemerintahan Indonesia ditinjau dari peresfektif iamam almawardi"* skripsi-uin Medan. 2018. 45-50

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tunjuk sebagai *wazir* mampu untuk meyelesaikan persoalan tersebut dan mampu memberikan terobosan baru guna memberikan kinerja yang baik dalam pemerintahan negara.

b. Memilki kemampuan Bahasa yang baik dan benar sehingga informasi dan pemberitahuan dari pihak manapun denagn memilki sifat jujur dan terjamin dalam laporan negara.

c. Tidak mudah tersuap dari apaun dan tidak mudah untuk di kelabui dalam meyelesaikan persoalan-persolan demi kepentinganya perseoranagnan

d. Ia harus memilki karakter lembut dan tenang serta disukai orang dalam kepemimpinannya dibidangnya. Sehingga permusuhan dan kebencian tidak terjadi pada orang-orang yang memiliki permushan kerena bisa menghalangi sikap adil, jujur, propesional.

e. Memiliki daya ingan dan pemikirannya yang kuat sehingga ia mampu untuk menjalakan instruksi imam dan meyampaikan kepada imam apa yang harus ia sampaikan ke imam atau kepala negara

f. Pandai dan cerdas sehingga mampu melihat, mempelajari,mengamati, secara cermat dan tepat dalam menghadapi urusan dan persoalan negara yang diberikan mandat atau amanah dari pemimpin atau kepala negara

g. Ia bukan orang suka menuruti hawa nafsu sehingga ia tidak terkontaminasi dan mudah terbujuk oleh nafsu.

2. Tugas dan wewenagan *wāzarah dan tanfīdz*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Wazir tanfidz (pembantu khalifah di bidang administrasi) memiliki wewenang yang lemah dan hanya membutuhkan sarat yang sedikit. Pasalnya, *tanfidz* (pembantu khalifah dibidang administrasi) hanya sebgai mediator antara imam (kahlifah) dan rakyat. Tugas dari *wazir tanfidi* (pembantu khalifah bidang administrasi) hanya melaksanakan perintah *imam* dengan demikian maka *wazir tanfidz* hanya beberapa melaksanakan tugas dan tidak berhak melantik pejabat untuk menangani tugas tersebut. Jika ia dilibatkan dalam jejak pedapat itu pun dalam kewenangan khusus. Akan tetapi jika ia dilibatkan dalam hal itu[23]

Wazir tanfidh tidak memiliki wewenang independen untuk membuat aturan, arahan dan kebijakannya. Yang ia miliki spesifikasi tugas yang terbatas, yaitu sebagai berikut ini.

a. Melaporkan kepada khalifah atau pemimpin negara tentang masalah yang ada
b. Melaksanakan dan merelaisasikan perintah-printah khalifah yang disampaikan kedepannya.

e) Fiqih *Siyasah Dauliyah*

Siyasah dauliyah iyalah ilmu yang mempelajari hukum internasional dalam kajian politik islam dikenal dengan istilah *siyasah dauliyah* Istilah tersebut

[23] Imam Al-Mawardi, Ahkam Sulthaniyah : Sistem Pemerintahan Khilafah Islam , (Jakarta: Qhisthi Press, 2014), 52-53

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merupakan gabungan dari dua kata yang memiliki makna di masing-masing kalimat. Makna kata siyasah secara etimologi iyalah mengatur dan mengendalikan atau membuat keputusan sedangkan kata siyasah secara istilah Ibn 'Aqil yang di kutip dari Ibn al-Qayyim bahwa siyasah iyalah segala perbuatan yang membawa manusia lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kemaksiatan. Sekalipun Rasulullah tidak menetapkannya dan bahkan Allah SWT tidak menentukannya.[24]

Sedangkan kata *daulīyah* secara epistimologi berasal dari kata daala-yaduulu-daulah (negara, kerajaan, serta kekuasaan.) memiliki ragam makna diataranya hubungan antar negara, kedaulatan, kekuasaan, dan kewenangan. Dari ragam makna kata *daulīyah* makna yang relevan dengan kajian ilmu hubungan internasional dalam islam adalah hubungan antar negara. Perlu dikatehui bahwa *dulīyah* mengandung arti daulat, sedangkan siyasah dauliyah barati sebagai kekuasaan kepala negara untuk mengatur hubungan antar negara dalam hal hubungan internasional, masalah teritorial, nasional, ekstardisi, persaingan, tawanan politik, pengusiran warga negara asing. Selain itu juga mengurus kaum dzimmi, Perbedaan agama. Yang intinya mengatur dan mengurus segala aspek yang berhubungan dengan politik hukum internasional.[25]

---

[24] H.A Djazuli, *Fiqih Siyasah Implementasi Kemaslahatan umat dalam rambu syariah, (*jakrta: kencana, 2009)25

[25] Ija Suntana *Politik Hukum Internasional Islam (Siyasah Dauliyah) (Bandung pustaka setia, cet I 2015) 15*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Secara garis besar menurut Muhammad Iqbal siyasah dauliyah terbagi menjadi dua bagian. bagian pertama yaitu (al-siyasah al- duali al khasash) atau disebut juga hukum perdata internasional yang mengatur dalam aspek keperdataan tentang hubungan antara warga Negara yang Muslim dengan warga Negara non- Muslim. Bagian yang kedua yaitu (al-siyasah al duali alamm) atau disebut juga hubungan internasional yang mengatur politik kebijaksanaan Negara Islam dalam masa damai dan perang. Hubungan dalam masa damai menyangkut tentang kebijaksanaan Negara mengangkat duta dan konsul, hak-hak istimewa mereka, tugas dan kewajiban-kewajibannya.[26] Sedangkan dalam masa perang menyangkut antara lain tentang dasar-dasar diizinkannya berperang, pengumuman perang, etika berperang, tawanan perang, dan gencatan senjata.

Allah menempatkan dirinya diposisi ketiga dalam sebuah perjanjian yang telah dibuat oleh umat muslim, maka dari itu Allah SWT akan sangat murka apabila adalah salah satu pihak tidak mematuhi perjanjian yang ada. Agar suatu perjanjian tersebut dapat dilaksanakan dengan efektif oleh masing-masing pihak. Al-Syaibani, tokoh ulama hanafi yang dianggap sebagai peletak dasar hubungan dan perjanjian harus dibuat dalam bentu tulisan dan dilengkapi dengan tanggal bukti penulisan, tanggal pembuatan perjanjian hingga tanggal berakhirnya perjanjian.[27]

[26]Ija Suntana, *Politik Hubungan Internasional Islam* ….,15-18
[27] *Ibid. 1. 30*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Satu hal yang penting bagi pemerintah dalam mengadakan perjanjian ialah memperhatikan rakyatnya dan mementingkan kemashalatan penduduk yang ada di negaranya. Karena pemerintah merupakan perwakilan rakyat yang mana telah memberikan sebagian hak mereka untuk diurus dan diatur oleh sistem Negara. Oleh karena itu apabila pengaturan rakyat tidak sesuai dengan kemashlahatan, termasuk dalam hubungan diplomasi, berarti pemerintah telah mengkhianati masyarakat atas amanah yang diberikan kepadanya.

a. Kewajiban hak suatu negara

Hak – hak Negara :

a) Hak atas kemerdekaan
b) Hak untuk melaksanakan juridis terhadap wilayah, orang dan benda yang berada di dalam wilayahnya.
c) Hak untuk mendapatkan kedudukan hukum yang sama dengan Negara-negara lain
d) Hak untuk menjalankan pertahanan diri sendiri atau kolektif Adapun kewajiban-kewajiban Negara adalah sebagai berikut :
e) Kewajiban Negara untuk tidak melakukan intervensi terhadap masalah yang terjadi di Negara lain
f) Kewajiban untuk tidak menggerakkan pergolakan sipil di Negara lain
g) Kewajiban untuk tidak menggerakkan semua orang yang berada di wilayahnya dengan memperhatikan hak-hak asasi manusia
h) Kewajiban untuk menjaga wilayahnya agar tidak membahayakan perdamaian dan keamanan internasional

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

i) Kewajiban untuk mengadakan hubungan dengan Negara-negara lain sesuai dengan hukum internasional.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

KEWENANGAN PERIZINAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA OLEH PEMERINTAH DAERAH

A. Konsep Pemerintah Daerah

1. Definisi Pemerintah Daerah

Istilah (pemerintah daerah) di pergunakan untuk menyebutkan sauatu pemerintah di bawah pemerintah pusat yang memiliki kewenangan sendiri dalam hal tersebut maka konteks undang-undang nomor 32 tahun 2004 pemerintah daerah adalah peyelenggara urusan pemerintah pusat oleh pemerintah daerah dan DPRD. menurut asas otonomi dan tugas pembuatan dan perinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem perinsip negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UU dengan kata lain pemerintah daerah di gunakan sebagai peyebutan suatu pemerintahan daerah dibawah pemerintahan pusat. Yang mempunyai wewenang untuk menyelenggarakan pemerintah sendiri dengan mengunakan organ-organ yang di bentuk sendiri. Sehingga istilah pemerintah daerah lebih tepat di gunakan untuk menyebut kegiatan pemerintah yang di gunakan oleh daerah otonom dalam melaksanakan wewenang pemerintahannya sendiri .

Sedangakan istilah pemerintah didaerah lebih tepat di gunakan untuk satuan - satuan atau oergan-organ pemerintah pusat yang ditempatkan didaerah dalam rangka peyelenggaraan sistem pemerintahan dalam arti luas. Menurt Hestu Cipto Hartono, pemerintah di daerah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebenarnya memiliki perbedaan dalam linghkup pembicaraan sebagai mana diyatakan dalam pasal 18,18A dan 18B UUD 1945 hasil amandemen. [28]

Pembembentukan daerah otonom yang kini berdasarkan pertimbangan dan kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah dan lain - lain pertimbangan ini membuat banyaknya kabupaten tertentu yang ingin memisahkan diri untuk membentuk administrasi pemerintahan provinsi tersebut. Contoh banten, Gorontalo, Bangka belitung, dan tanjung pinang, pemerintah daerah atau kota memilki wilayah otomnom sendiri pemerintah daerah berikan.[29]

Kebijakan pemerintah daerah sendiri dalam Peyelenggaraan sesuai dengan undang-undang 1945 pemerintah darerah mengatur dan mengurus urusannya sendiri. Usrusan pemerintah sesuai dengan amanat undang-undang yang memiliki kebijakan dalam pembuatannya dan harus ditaati disetiap daerah. Pemerintah daerah atau kota dengan berlakunya undang-undang tersebut maka diharap mempercepat terwujudnya kesejahteraan masayarakat melalui peningkatan pelayanan publik. Efektifitas peyelenggaraan pemerintah daerah atau kota perlu ditingkatan dengan pemberian aspek-aspek hubungan anatara pemerintah daerah ke

[28] Suryo, sakti hadiwijoyo. *gubenur kedudukan dan kewenangannya* (Yogyakarta: graha ilmu. 2011) 35
[29] Inu, Kencana Safiie. *Sistem adminitrasi negara republik Indonesia* (jakatya: bumi aksara. 2003)128-129

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemerintah pusat serta instansi-instansi terkait hal ini berpontensi keanekaragaman daerah dengan terbentuknya hubungan antar instansi terkait dan pelayanan untuk mempermudah bidang adminstrasi kepada masyarakat. Pemerintah pusat memeberikan kewenangan kepada derah seluas-luasanya serta memberikan hak dan kewajiban peyelenggara otonomi daerah dalam kesatuan pemerintah.[30]

Administrasi dalam pemerintah daerah atau kota dalam rangka meningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat daerah maka undang-undnag nomor 22 tahun 1999 benar-banar memberikan otonomi kepada pemerintah kabupaten atau kota (istilah kota di ganti menjadi kotamadiya yang berlaku pada undang-undang nomor 5 tahun 1974) namun ada perbedaan anatara otonomi desa yang berasal dari bawah (kehendak mayarakat) maka otonomi daerah berasal dari atas (pemberian dari pemerintah pusat) oleh karena itu. Setiap peyerahan urusan diikuti oleh pembentukan dinas daerah sedangkan peyerahan peraturan diikuti dengan pembentukan DPRD sebagai pembuat peraturan daerah yang mengatur urusannya sendiri yang sudah diatur dalam undang-undang.

2. **Kosep Disentralisasi**

Setelah negara-negara didunia memiliki perkembangan yang sedemikian pesat dan kompleks. beberapa negara dilaksankan asas dekonsentarsi yaitu pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah sedangkan asas desentarlisasi yaitu peyerahan

[30]Linje, anna marpaung. *hukum tata negara Indonesia* (Yogyakarta: Andi offset. 2018)180

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemerintah pusat kepada daerah otonom menjadi urusan rumah tangganya pelaksanaan asas desentarlisasi inilah yang melahirkan daerah-daerah otonom secara etomologis istilah desentarlisasi besarasal dari kata berasal dari kata latin. Yaitu "*De"* yang berati lepas dan "*Centrum''* yang bertai pusat. Sedangkan menurut perkataan desentarlisasi iyalah melepaskan diri dari pusat. Adapun devinisi desentralisasi berdasarkan uu nomor 32 tahun 2004, desentarlisasi merupakan bentuk daerah otonom serta peryerahan kewenangan tertentu oleh pemerintah pusat dalam rangka negara kesatuan[31]

Otonomi daerah di Indonesia dilaksanakan dalam rangka desentarlisasi, Desentalisasi itu sendiri setidaknya memilki tiga bagian tujuan. *pertama* tujuan politik dan demokaratisasi kehidupan berbangsa dan bernegara dan tatanan infrastruktur dan suprastuktur politik. *Kedua* tujuan administarsi, yakni efektifitas dan efesiensi proses-proses administrasi pemerintahan sehingga pelayanan kepada masyarakat menjadi cepat, tepat, transparan, serta mudah dan murah. *Ketiga* tujuan sosial ekonomi yakni meningkatakan taraf kesejahteraan mesyarakat. Untuk mengatahui keguanaan empiris di Indonesia, diupayakan secara oprasionalnya.

a. Desentarlisasi yaitu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah bagi berwenang menetapkan dan melaksanakan kebijaksanaan

[31] UU otonomi daerah No. 23 tahun 2004 pasal 1 ayat 7

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bagi kepentingan sendiri dan juga adanya peyerahan kewenangan tertentu oleh pemerintah pusat.

b. Pembukaan daerah otonom itu dilakukan dengan undang-undang (dalam arti formal)

c. Desentarlisasi berati peyerahan wewenang tertentu kepada daerah otonom yang telah di bentuk oleh pemerintah pusat, sehingga daerah dapat mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan undang-undang, Bukan merupakan kedaulatan tersendiri dari Pelimpahan wewenang kepada daerah adalah untuk melaksanakan pemerintah daerah berdasarkan ketentuan dan pengaturan pemerintah yang menjadi wewenang pemerintah.

Dalam konsep desentarlisasi mengandung makna yang berbeda mencakup wewenang untuk menetapkan kebijakan maupun untuk melaksanakan kebijakan sedangkan dalam pelimpahan wewenang hanya sebatas untuk melaksanakan kebijakan.

Wewenang untuk menetapkan kebijakan wewenang peraturan (*regeling)* sedangkan kebijakan disebut wewenang pengurusan (*bestur*). Wewenang untuk pengaturan iyalah wewenang untuk menciptakan norma hukum tertulis yang bersifat umum dan abstrak. Sedangkan wewenang pengurusan dalam arti kehidupan tertentu disebut peyederhanaan urusan pemerintahan. Dalam peyerahan wewenang pemerintahan pusat kepada pemerintah daerah dikenal dua macam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. *Open-end errangement,* yaitu daerah otonom berwenang melakukan berbagai fungsi sepanjang tidak dilarang oleh peraturan perundang-undnagan atau tidak termaksud dalam yuridis pemerintah yang lebih tinggi peyerahannya wewenang ini disebut universal *power* atau *inhern competence.*

b. Ultra *virwes doctrine* atau peyerahan kewenangan pemetrintah dalam rincian. Yaitu daerah hanya menjalakan tugas dan fungsinya yang sudah ditatapkan oleh pemerintah pusat guna menjadi acuan dasar dalam pelaksanaannya.

Irwan Sutejo mendefinisikan asas desentralisasi ke dalam 2 macam dalam bentuk penjelasan yang sangat mudah di pahami iyalah.

a. Sekonsetralisasi / *amtelijke decentralisatie,* yaitu pelimpahan kekuasaan negara yang tinggi diberikan ke pada kekuasan yang di bawahnya demi mempermudah dan melancarkan tugas kenegaraan dalam pemerintahan negara. Misalnya pelimpahan kewenagan pemerintah pusat ke pemerintah daerah bisa dikatakan seperti presiden ke mentri dan gubenur dan bupati sampai kepala desa.

b. Desentralisasi ketatanegraan/desentralisasi politik, yaitu pelimpahan kekuasaan perundang-undangan dan pemerintah kepada pemerintah daerah otonom dalam lingkunganya.

wilahyahnya Dalam desentralisasi ini rakyat ikut serta dalam pemerintah dengan batas wilayah daerah masing-masing serta asas desentralisasi masih terbagi menjadi 2 macam yakni:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Desentarlisasi teritorial, merujuk pada pembagian wewenang kekuasaan atas dasar wilayahnya sendiri. Atau mewujudkan *gebieds corporaties* yakni korporasi yang didasarkan atas wilayah tertentu.

b. Desentralisasi fungsional yakni menciptakan *doel corporatize,* yaitu korporasi yang didasarkan atas tujuan dan fungsi tertentu dalam pelaksanaannya.[32]

3. **Dasar Asas Pelaksanan Otonomi Daerah**

Berdasarkan UUD negara Indonesia adalah negara kesatuan repbulik. Sesuai dengan ketentuan pasal 4 ayat (1) UUD 1945 diyatakan bahwa presiden repulik Indonesia sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan mengingat kekuasan wilayah indonesia sangat luas, UUD telah memberikan konstitusional mengenai peyelenggaraan pemerintah derah yang disebut Otonomi daerah menurut pasal 1 angka 5 UUD nomor 35 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah (uu 23 tahun 2004 pemda)

Hak, wewenang dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus urusan sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.[33]

Harsono, menjelaskan dalam tulisannya pada *medebewind* peyerahan yang diberikan tidak penuh atau terbatas sedangkan prinsip-prinsip (asas-asas) ditetapkan pemerintah pusat sendiri. Dianatara ketentuan tersebut yaitu:

---

[32] Bhenyamin, Hoesien. Berbagai Faktor Yang Mempengaruhi Besarnya Otonomi Daerah Tongkat Ii, Suatu Desentralisasi Dan Otonomi Daerah Dari Segi Ilmu Administrasi Negara (disertasi, Universitas Indonesia: Jakarta 1993), 65

[33] titik tri wulan dan Hismu gunadi *hukum tata usaha negara dan hukum acara peradilan tata usaha negara Indonesia* (Jakarta: pranada media grup. 2011)126

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Prinsip pengakuan dan penghormatan negara terhadap kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sesuia dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia
b. Prinsip daerah mengatur dan mengurus urusannya sendiri pemerintah menurut asas otonomi daerah dan tugasnya.
c. Prinsip mejalankan otonomi daerah seluas-luasnya
d. Prinsip mengakui dan menghormati pemberitahuan daerah yang bersifat khusus dan istimewa.
e. Prinsip pengakuan dan penghormatan negara terhadap pemerintah daerah yang bersifat khusus dan istimewa

Adapun juga asas dalam pelaksanaan pemerintah daerah

a. Asas desentarlisasi iyalah peyerahan wewenang pemerintah pusat ke pemerintah daerah otonom untuk mengatur urusan pemerintahannya sendiri dalam sistem negara kesatuan republik indoneisa.
b. Asas desentralisasi proposional iyalah pemerintah daerah diberikan kewenangan yang sebesar-besarnya untuk mengurus urusannya sendiri dan memajuka daerahnya kecuali ada lima hal yang tidak boleh di urus dan harus pemerintah pusat yang mengurus anatar lain. (Politik luar negri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fisikal, agama) dengan dibedakan berdasarkan tingkat kemapanan daerah tersebut.
c. Asas dekonsentrasi, iyalah pelimpahan kewenangan pemerintah oleh pemerintah kepala gubenur sebagai wakil pemerintahan atau kepala instansi vertical diwilayah tertentu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan asas yang di gunakan dalam peyelenggaran pemerintah daerah iyalah

a. Asas otonom iyalah hak wewenang daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
b. Asas pembantuan/ *madebewind*, iayalah penugasan dari pemerintah pusat ke pemerintah provinsi dan pemerintah provinsi ke pemerintah kabupaten dari pemerintah kabupaten ke pemerintah desa guna untuk meyelesiakan tugas tertentu demi mempermudah andministrasi dan pelayanan yang di butuhkan masyarakat.

4. Negara Kesatuan Republik Indonesia

1. Definisi

Menurut Syaukani Hasan Rais, dan M Ryaas Rasyid, ada dua bentuk negara yakni negara kesatuan dan negara serikat istilah ini iyalah bentuk susunan negara dalam istilah di pakai peraturan-peraturan yang dibuatnya. Menurut C.F. Strong bentuk negara yang dianut sebuah negara di tentukan dalam konstitusi negara yang bersangkutan. Nagara kesatuan dapat juga disebut dengan negara *unitaris*, negara ini dari susunannya bersifat tunggal dalam pelaksanaannya. Maksud dalam negara yang bersifat tunggal yakni negara yang tidak tersusun dari bebrapa negara bagaian melainkan terdiri dalam satu negara. Dengan demikian dalam negara kesatuan hanya satu pemerintahan, yaitu pemerintah pusat yang mempunyai kekuasaan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wewenang dan menetapkan kebijakannya pemerintah negara yang baik di pusat maupun di daerah-daerah.

Indonesia beberapa kali mengalami perubahan sistem pemerintahan mulai dari negara kesatuan hingga negara federal. dari pemerintah parlemen hingga negara presidensil atau dari pemerintah hingga kepresiden sistem kekuasan tertingginya. Sistem pemerintah parlemen hubungan eksekutif dan badan sangat erat dalam menjalankan negara karena disebabkan adanya tanggung jawab para mentri terhadap parlemen setiap kabinet harus dapat dukungan suara dari parlemen atau DPR sarta kebijakan pemerintah atau kabinet tidaklah boleh meyimpang terhadap kehendak parlemen. Sedangkan sisitem persidensil kedudukan eksekutif tidak tergantung pada badan perwakilan rakyat dasar hukum kekuasaan eksekutif dikembalikan pada pemilihan rakyat. Sedangkan presiden menujuk kabinet departemennya masing-masing dalam pelaksanakannya tugas yang diberikan dalam mengurus negara dan bertanggung jawab terhadap presiden karena pembentukan kabinet tidak memerlukan dukungan suara dari badan perwakilan.

Dalam Undang-Undang 1945 sila ketiga yang berbunyi "persatuan Indonesia" pada dasarnya meningkatkan rasa persatuan dalam negara *Bhenika Tunggal ika berbda-beda tetapi tetap satu* dalam undang-undang 1945 diperjelas lagi indonesia juga negara kesatuan yang berbentuk republik.[34] berdasarkan UUD 1945 semua organisasinya berbentuk negara

[34] Undang-undang dasar republik indoneisa tahun 1945 pasal 1 ayat 1

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kesatuan nagara kesatuan (*unitary atate*) yang berati ketentuan pasal 1 ayat 1 UUD 1945 mengenai bentuk negara kesatuan repbulik Indonesia (NKRI) tidak dapat diubah dan sudah ditentukan oleh UUD 1945 oleh karena itu setiap anacaman negara terhadap prinsip NKRI itu selalu membawa semangat emosional, ketakutan yang berani merubahnya, ataupun kemarahan dikalangan rakyat yang memiliki patriotrisme guna untuk membela prinsip negara kesatua republik Indonesia. Berdasarkan UUD 1945 dengan demikian dapat dilihat beberapa pengertian. *Pertama* negara yang diatur UUD negara ini bernama Indonesia *kedua*, negara Indonesia iyalah negara kesatuan *ketiga,* negara Indonesia berbentuk republik. Karena itu negara kesatuan Indonesia dan UUD 1945 tidak dapat dipisahkan dari eksistensinya negara kesatuan republik indoneisa.

Dalam undnag-undang otnomi daerah no. 32 tahun 2004 negara dijelaskan *pertama* Indonesia adalah kesatuan republik Indonesia yang terbagi menjadi atas provinsi, provinsi terbagi kedarah-daerah lebih kecil yang sering disebut kabupaten atau kota. *Kedua* dalam negara kesatuan republik Indonesia ada daerah-daerah yang telah terbagi menjadi provinsi yang bersifat otonom dan daerah yang bersifat administaratif Ini diatur dalam undang-undang *ketiga* daerah yang bersifat otonom harus diadakan badan perwakilan rakyat, karena di daerah juga meberlakukan prinsip perwakilan rakyat Karena didaerah-daerah itu juga berlaku juga prinsip kedaulatan rakyat. *Keempat* dalam negara kesatuan republik Indonesia terdap daerah-daerah yang bersifat istimewa. Kurang lebih ada 150 daerah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang diberi keistemewahan oleh negara bahkan bisa sampai lebih banyak dari data di atas.

2. Hubungan Wewenang Pemerintah Pusat dan Daerah

Mengingat wilayah Indonesia yang sangat luas UUD 1945 telah memberikan dasar konsitusionalnya mengenai peyelenggaraan pemerintahan daerahnya diIndonesia. Diantaranya mengenang prinsip hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki empat dimensi penting untuk dipahami yaitu meliputi hubungan kewenangan, kelembagaan, keuangan, dan pengawasan yaitu.

a. Pembagian kewenangan untuk meyelenggarakan untuk mengurus pemerintahan tersebut akan sangat mempengaruhi, sejauh mana pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk meyelenggarakan urusan-urusan yang di amanatkan oleh pemerintah pusat karena kewenanngan pemerintah pusat meliputi kewenangan pemerintah daerah, maka dalam hal ini yang menjadi objek yang diurusi iyalah sama namun kewenangannya berbeda.
b. Pebagian kewenangan ini membewa implikasi kepada perimbangan keuangannya yang diatur dalam uu 33 tahun 2004 tentang keuangan anatara pemerintah pusat ke pemerintah daerah.
c. Pengaplikasian terhadap hubungan kelembagaan anatara pemerintah pusat dan daerah mengenai besaran kelembagaan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas-tugas yang menjadi usrusan masing-masing.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Hubungan pengawasan merupakan kewenangan konsensus yang muncul dari pemberian kewenangan, agara keutuhan negara kesatuan. Selain diatur dalama uu nomor 32 tahun 2004 tersebut, juga tersebar pengaturannya dalam berbagai UU sektoral yang ada pada keyataannya tidak sama dalam pembagian masing-masing kewenangannya. Pengaturan yang dimiliki menujukan bahwa Tarik menarik hubungan tersebut memunculkan apa yang disebut *spanning.* Anatara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Sebagai pelaksana lebih lanjut dari dasar konstitusional dalam UUD 1945, dalam uu nomor 32 tahun 2004 tentang otonomi darah sesuatu pemerintah dibawah pemerintah pusat yaitu daerah provinsi dan kabupaten/kota memiliki urusan yang wajib dan harus dipilih. Provinsi memiliki kewajiban dan unsur pilihan.[35] selain itu ditetapkan juga kewenangan pemerintah pusat menjadi unsur pemerintah yang meliputi.

1. Politik luar negri
2. Pertahanan
3. Keamanan
4. Yustisi
5. Moneter dan fisikal nasional

Dalam hal ini maka pembagian kewenangan dalam mengurus urusan sendiri pemerintah daerah memiliki kewenangan yang harus di lakukan dan dipilihnya antara lain.

a. Agama Urusan yang wajib dalam pelaksanan pemerintah daerah yaitu;

[35] UU otonomi no 32 tahun 2004 pasal 13 ayat (1)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Pekerjaan umum dan petaanruang
4. Perumahan rakyat dan kawasan pemukiman
5. Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat
6. Sosial

b. Unsur pemerintah pilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat 2

1. Kelautan dan perikanan
2. Pariwisata
3. Pertanian
4. Kehutanan
5. Energy dan sumberdaya mineral
6. Perdagangan
7. Perindustrian
8. Transmigasi [36]

Unsur pemerintah pusat sebagai amana disebutkan dalam pasal 10 ayat (3) undnag-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah.[37] Sedangakan urusan bersama antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota. Peyelenggaraannya terbagi sesuai dengan kemampuan daerah tersebut efesiensi dengan memperhatikan keserasian anatara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam melaksanakan tugasnya.

[3636] Uu no 23 tahun 2004 pemda
[37] UU otonomi daerah nomor 32 tahun 2004 pasal 13 ayat (2)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Urusan yang wajib dan tidak dalam meyelenggarakan kewenangannya pemerintah kabupaten/kota menjadi tugas provisi dengan terselenggarakannya urusan piliahn kewenangan tersebut. Kemampuan pemerintah provinsi nanti akan dievaluasi oleh pemerintah pusat dalam pelaksanaannya [38] urusan yang wajib anatara lain dalam pemerintah daerah meliputi kesehatan,pendidikan,lingkungan hidup dan perhubungan. [39] Sedangkan pemerintah daerah memilih penangan masalah sektor anatara lain pertanian, kelautan,industri, dan pariwisata.

Unsur yang wajib menjadi kewenangan pemerintah dearah provinsi merupakan unsur disekala provinsi yang terdiri 16 bidang unsur. Usur tersebut bersifat pilihan meliputi pemerintahan yang secara nyata dan memiliki potensi untuk mensejahterakan rakyat dan kondisi. Ciri khas potensi pemerintah daerah setempat.

3. Wewenang Pemerintah Daerah

Menurut kamus peraktis Bahasa Indonesia yang disusun oleh A. Waskito, kata kewengan memiliki arti hak dan kekuasan yang dipuyainya untuk melakukan sebuah tindakan atau sesuatu dan tujuan. istilah kewenang tidak dapat disamakan dengan istilah urusan kewenangan dapat diartikan dengan hak dapat diartikan menjadi kewajiban unruk menjalankan fungsi dan tujuan atas objek tertentu yang ditangani oleh

[38] UU otonomi daerah nomor 32 tahun 2004 pasal 10 ayat (4)
[39] Peneliti *pola hubungan antara pusat dan daerah* (kerja sama anatara pusat studi kajian negara fakultas hukum universitas pajajaran bandung dengan DPR RI) Jakarta, 15 april. 2009. 7

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemerintah. Sebagai konsensus dari negara hukum, dalam meyelenggarakan urusan berdasarkan asas legalitas sebagai prinsip utama dalam pemerintahan dalam meyelenggarakan pemerintahan negara hukum harus ada legestimasi yaitu kewenangan yang diberikan oleh undang-undang.[40]

Pemerintah menurut undang-undang diberikan kewenangan kekuasan yang di berikan oleh undang-undang atau undang-undang dasar. Wewenang pemerintah didasarkan pada ketentuan memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mengetahuinya sehingga msyarakat dapat meyesuaikan keadaan wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan sesuatu tindakan hukum publik. Dan secara teoritis kewenangan bersumber dari tiga peraturan perundang-undangan yaitu:[41]

a. Atribusi, iyalah pemberian kewenangan pemerintah oleh pembuat undang-undang kepada pemerintah. Pembuat undang-undang menciptakan wewenang pemerintahan yang baru dan meyerahkannya kepada lembaga pemerintahan berupa pemerintah yang telah ada atau lembaga pemerintahan baru yang diciptakan kesempatan tersebut Dalam hal ini atribusi,
b. Delegasi iyalah peberian kewenangan dari pemerintah dari badan atau pejabat pemerintah kepada badan atau pejabat yang lain kemudian dapat

[40] Ridwan HR, *hukum administrasi negara* (Jakarta: pt raja grafindo rasada. 2017.) 100-101
[41] Lukman Hakim *filosofi kewenangan organ dan lembaga daerah. presfektif teori otonomi daerah dan desentralisasi peyelenggaran pemerintah negara hukum dan kesatuan* (malang: stara press. 2012.) *126*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dijelaskan dengan delegasi hanya dapat dilakukan oleh pejabat dapat melimpahkan wewenang dan sudah miliki wewenang tersebut melalui atribusi. Pejabat yang memiliki wewenang namun dilimpahkan kepejabat lain dan tanggu jawab tersebut beralih pada orang yang di beri wewenang tersebut (*delegataris*).

c. Mandat, iyalah memberikan wewenang untuk melakukan sendiri wewenang tersebut bila menginginkan. Bertindak atas nama pemberian mandat (*mandans*),

Bedasarkan undang-undang otonomi daerah no 32 tahun 2004 pasal 27 dalam pelaksanaan tugas dan wenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 dan pasal 26 kepala daerah dan wakil kepala daerah mempunyai kewajiban.

a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan undang-undang dasar republik Indonesia tahung 1945 sereta mempertahankan dan memelihara keutuhan republik Indonesia.
b. Meningkatkan kesejahteraan rakyat
c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat
d. Melaksanakan kehidupan demokrasi
e. Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundnag-undangan
f. Menjaga etiak dan norma dalam peyelenggaraan pemerintah daerah
g. Memajukan dan mengembakan daya saing daerah
h. Melaksanakan tata tertib pemerintah yang baik
i. Melaksanakan dan mempertangung jawabkan keuangan daerah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

j. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh instansi vertika didaerah dan semua perangkat daerah.

k. Meyampaikan racangan strategi peyelenggaraan pemerintahan daerah diharap pada rapat paripurna DPRD dan menginformasikan laporan peyelenggaraan pemrintahan daerah kepada masyarakat. [42]

Pembagian urusan pemerintah konkurer anatara pemerintah pusat dan pemerintah daerah

No.	Sub urusan	Pemerintah pusat	Pemerintah provinsi	Pemerintah kabupaten/kota
1	2.	3.	4.	5.
	Mineral dan batu bara	a. Penetapan wilayah pertambangan sebagai bagian tata ruwang wilayah nasional. Yang terdiri dari wilayah atas usaha pertambangan, wilayah pertambangan rakyat dan wilayah cadangan negara serta	a. Penetapan wilayah izin usaha mineral bukan logam dalam satu daerah provinsi dan wilayah laut sampai dengan 12 mil	

[42] UU otonomi daerah nomor 32 tahun 2004 pasal 27 ayat (1)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

		wilayah usaha pertambangan khusus. b. Penetapan wilayah izin usaha pertambangan mineral logam dan batu bara serta wilayah izin usaha pertambangan khusus. c. Penetapan wilayah izin pertambangan mineral bukan logam dan batu lintas daerah provinsi dan wilayah laut lebih dari 12 mil, d. Penerbitan usaha pertambangan mineral logam, batu bara, mineral bukan logam dan batuan pada: 1. Wilayah izin usaha pertambangan yang	b. Penerbitan izin usaha pertambangan mineral logam dan batu bara dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan daerah yang berbeda dalam satu wilayah sampai dengan 12 mil. c. Peneribitan izin usaha mineral bukan logam dan batuan dalam rangka	

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

		berada pada wilayah lintas daerah provinsi 2. Wilayah izin usaha pertambangan yang berbatasan dengan negara lain 3. Wilayah laut lebih dari 12 mil. e. Penerbitan izin usaha pertambangan dalam rangka penanaman modal asing f. Penerbitan izin usaha usaha pertambangan khusus mineral batu bara g. Pemberian regestrasi izin usaha	penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan yang berada dalam 1 wilayah provinsi termaksuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut d. Penerbitan izin pertambangan rakyat untuk komoditas, batubara mineral bukan logam dan pemurnian dalam rangka penanaman	

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

		pertambangan dan penetapan jumlah produksi setiap daerah provokasi untuk komoditas mineral logam dan batu bara h. Penerbitan izin usaha pertambangan oprasi produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian yang komoditasnya tambangnya berasal dari daerah provinsi lain di luar lokasi fasilitas pengolahan dan pemurnian, atau impor serta	modal dalam negeri yang komoditasnya tembanganyan berasal dari 1 daerah provinsi e. Penerbitan izin usaha pertambangan oprasi produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian dalam rangka penanaman modal dalam negri yang komoditasnya tembanganyan berasal dari 1 daerah provinsi	

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

		dalam rangka modal asing. i. Penerbitan izin usaha pertambangan dan surat keterangan terdaftar dalam rangka penenanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing yang kegiatan usaha diseluruh wilayah Indonesia j. Penetapan harga dan patokan mineral dan batubara k. Pengelolaan inspektul tambang dan pejabat	f. Penerbitan izin usaha jasa pertambangan terdaftar dalam rangka modal dalam negri yang kegiatannya dalam 1 wilayah daerah provinsi g. Penetapan harga patokan mineral bukan logam batu bara	

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

		pengawas pertambangan		

B. Pertambangan Mineral dan Batu Bara

1. Pertambangan

Indonesia iyalah salah satu negara yang memiliki kekayaan yang sangat luar biasa khusunya di bidang pertambangan mineral dan batu bara, bahan galian meliputi minyak, gas, emas, mineral dan batu bara. Namun Bahan galian dikuasai negara berdasarkan pasal 33 ayat 2 UUD 1954 dimana hak penguasa atau pemimpin negara berhak mengatur, mengawasi, peneglolaan atau penguasaan bahan galian tambang serta wajib memanfaatkannya sebaik-baiknya dlam mengelolanya demi kemakmuran rakyat[43]

Zaman kemerdekaan Indonesia sejalan dengan kemerdekaan negara Indonesia yang di ciptakan oleh masyarakat Indonesia terus-menerus telah terjadi perombakan dan perubahan untuk mengganti perundang-undangan milik kolonial belanda. terkait pertanahan dengan undang-undang yang sesuai dengan kemerdekaan menuju kesejahteraan negara Indonesia. Pada tahun 1960 dikeluarkanlah peraturan dasar no 5 tahun 1960 yang dimuat kedalam lembaran negara 104 tentang peraturan dasar pokok agraria dengan

[43] Yonsel monica, apriliani kisumawati, rahmaning putri *analisis yuridis penerbitan izin pertambangan biji besi oleh bupati minahasa utara kepada pt mikrog metal perdana di pulau bangka.* https://www.neliti.com/id/universitas-sebelas-maret di akses pada 9 juni 2019 7

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terbitnya undang-undang tersebut maka terjadi perombakan yang sangat fundamental dalam hukum Indonesia.[44] Secara ekonomis pemerintah miliki aset besar mengenai pertambangan karena mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat di suatu wilayah. Pembangunan merupakan suatu proses yang meiliki perubahan dalam suatau yang akan dikerjakan suatu negara maju mampu berkembang dalam hal mewujudkan kesejahteraan masarakatnya. Negara miliki kekayaan yang luar biasa diberikan tuhuan guna untuk dimanfaatkan sebaik mungkin untuk mempercepat pembangunan dan kemajuan suatau daerah dalam pemanfaatanya. Sebagai pelaksanan undang-undang dasar republik indonesia.

Indonesia tahun 1945. Pengaturan hukum dibidang pertambangan terbagi menjadi tiga bagian yakni undang-undang nomor 11 tahun 1967 tentang ketentuan pokok-pokok pertambangan atau bisa disebut dengan (UUP tahun 1967) memuat tentang pertambangan umum. sedangkan khusus mengenai pertambangan minyak dan gas bumi atau bisa disebut dengan (MIGAS) diatur dalam uu 44 prp tahun 1960, kemudian di ganti menjadi uu nomo 4 tahun 2009 tentang mineral dan batu bara yang terbagi menjadi lima bagian yakni mineral radio aktif, mineral logam, mineral bukan logam, batuan dan batu bara. Kemudian dirubah menjadi uu nomor 3 tahun 2020 tentang minerba yang lahir pada bulan mei 2020 mengenai peroses perizinan dan

[44] Amiludin. "politik hukum pertanahan dan otonomi daerah, kebijakan dan wewenang pemerintah pusat dengan pemerintah daerah terkait pertanahan". *Jurnal vol 2 no 14 maret 2018 UM Tangerang* 24

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kewenangan pertambangan diIndonesia untuk menjadi dasar tahapan legalitas pertambangan di suatau wilayah atau negara. [45]

Jenis-jenis bahan galian pertambangan berdasarkan sistem yang dilakukan, pertambnagan menjadi dua jenis yakni

a. Tambang terbuka (*surface mining*) pemilihan pertambangan sistem ini terbuka biasanya terdapat pada bahan galian yang keberadaannya dengan relatif dengan bumi. Sebelum melakukan penggalian atau pengambilan bahan galian, dahulu harus melakukan pekerjaan-pekerjaan pendahuluan seperti, pembersihan rencana pertambangan (land clearing), pengupasan tanah tertutup (over burden) dan penggalian atau pembongkaran bahan galian (dinding)
b. Tambang bawah tanah (*underground mining*) pemilihan metode ini penambang dengan sistem ini tambang dibawah tanah (underground mining) sangat ditentukan oleh beberapa faktor teknis kondisi geologi bahan galian yang akan ditambang dan faktor dukungan lainnya.

Bahan galian pada pasal 3 ayat 1 uu no 11 tahun 1967 jenis-jenis bahan galian Yang disahkan oleh pemerintah yaitu bahan galian

1. Bahan galian strategis golongan A terdiri dari minyak bumi, aspal, antrasit,batu bara muda, batu bara tua, bitumen, bitumen cair, bitumen padat,gas alam,lilin bumi, radium, thorium, dan galian radio aktif lainnya, (anata lain kobalt, nikel timah)

[45] Retna, dulimah. "saliha perizinan pertambangan batuan dalam mewujudkan tata kelola yang berwawasan lingkungan*" jurnal vol 5 no 30 desember 2017 univ tadulakol 126*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Bahan galian vital golongan B terdiri dari air raksa, atom, aklor, arsin, bauksit, besi, bismuth, cerium, emas, intan, khorm, mengan, perak, plastik, rhutenium, seng, tembaga, timbal, titan/titanium, vanadium, wolfram, dan bahan-bahan logam langka lainnya (anatara lain barit, blerang, berrilium, fluorspar, brom, koundom, kriolit, kreolin, Kristal, kwarsa, youdium, zirkom.)
3. bahan galian golongan C terdiri dari pasir, tanah uruk, dan batuan krikil.[46]

2. Perizinan pertambangan menurut uu no 3 tahun 2020

Pemmerintah memberikan anturan dalam penambangan karena pertambangan pada umumnya berbeda dengan pertambangan yang lainnya, pertambangan biasa bisa dikelola dekat dengan pemukiman warga yang berhubungan langsung dengan jalan lintas dengan warga sekitar pengusaha pertambangan meiliki resiko yang sangat tinggi dampak terhadap lingkungan yang berimbas kepada masyarakat. Dengan adanya izin usaha tambang maka pertambangan yang dikeluarkan pemerintah dapat melaksanakan dengan baik dan benar. Di jelaskan pada pasal 6

1. Pemerintah pusat dalam pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara, berwenang:
   a. menetapkan rencana pengelolaan Mineral dan Batubara nasional
   b. menetapkan kebijakan Mineral dan Batubara nasional
   c. menetapkan peraturan perundang-undangan

[46] Uu no 11 tahun 1967 ketentuan pokok pertambangan pasal 3 ayat (1) 4

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. menetapkan standar nasional, pedoman, dan kriteria
e. melakukan Penyelidikan dan Penelitian Pertambangan pada seluruh Wilayah Hukum Pertambangan
f. menetapkan WP setelah ditentukan oleh Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan kewenangannya dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
g. menetapkan WIUP Mineral logam dan WIUP Batubara
h. menetapkan WIUP Mineral bukan logam dan WIUP batuan
i. menetapkan WIUPK
j. melaksanakan penawaran WIUPK secara prioritas
k. menerbitkan Perizinan Berusaha
l. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang dilakukan oleh pemegang perizinan Berusaha
m. menetapkan kebijakan produksi, pemasaran
n. pemanfaatan, dan konservasi
o. menetapkan kebijakan kerja sama, kemitraan, dan Pemberdayaan masyrakat
p. melakukan pengelolaan dan penetapan penerimaan negara bukan pajak dari hasil Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
q. melakukan pengelolaan informasi geologi, informasi potensi sumber daya Mineral dan Batubara, serta informasi Pertambangan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

r. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Reklamasi dan Pascatambang

s. melakukan penyusunan neraca sumber daya Mineral dan Batubara tingkat nasional

t. melakukan pengembangan dan peningkatan niiai tambah kegiatan Usaha Pertambangan

u. melakukan peningkatan kemampuan aparatur Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah provinsi dalam penyelenggaraan pengelolaan Usaha Pertambangan.

v. menetapkan harga patokan Mineral logam, Mineral bukan logam jenis tertentu, Mineral radioaktif, dan Batubara

w. melakukan pengelolaan inspektur tambang

x. melakukan pengelolaan pejabat pengawas Pertambangan

proses administrasi dalam mengajukan perizinan pertambangan menurut pp 23 tahun 2010 yang memiliki perubahan dan sudah tertuang dalam pp no 8 tahun 2018 tentang kegiatan pertambangan mineral dan batubara.

Persyaratan IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi meliputi persyaratan:

a. administratif

b. teknis

c. lingkungan

d. finansial.

2. pasal 24 Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a untuk koperasi meliputi:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral logam dan batubara:

a) surat permohonan

b) susunan pengurus

3. surat keterangan domisili.

a. Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral bukan logam dan batuan:

a) surat permohonan

b) profil koperasi

c) akte pendirian koperasi yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang

d) nomor pokok wajib pajak

e) susunan pengurus

f) surat keterangan domisili.

4. Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a untuk orang perseorangan meliputi:

a. Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral logam dan batubara:

a) surat permohonan

b) surat keterangan domisili.

c) Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral bukan logam dan batuan:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) surat permohonan
2) kartu tanda penduduk
3) nomor pokok wajib pajak
4) surat keterangan domisili.

5. Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a untuk perusahaan firma dan perusahaan komanditer meliputi:
   a. Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral logam dan batubara:
      a) surat permohonan
      b) susunan pengurus dan daftar pemegang saham
      c) surat keterangan domisili.
      d) Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral bukan logam dan batuan:
         1) surat permohonan
         2) profil perusahaan
         3) akte pendirian perusahaan yang bergerak di bidang usaha pertambangan
         4) nomor pokok wajib pajak
         5) susunan pengurus dan daftar pemegang saham
6. surat keterangan domisili.[47]

Dalam perencanaan pengelolaan mineral dan batu bara dalam melakukan pemerintah juga mengatur segala urusan terkait perizinan yang

[47] PP no 23 tahun 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akan di keluarkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah guna untuk memberikan jaminan terhadap perusahaan dan masyarakat sekitar juga mendapat hak dan kewajiab dalam bernegara dengan hal ini maka pemerintah mengaturnya pada pasal 8 A mentri menetapkan rencana pengelolaan mineral dan batu bara nasional secara sistematis, terpadu, terarah, meyeluruh,ternsparansi. Pada pasal 17 A (2) pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjamin tidak ada perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada WIUP batubara yang telah ditempatkan selanjuatnya pada 17 A (3) pemerintah pusat dan daerah menjamin penerbitan izin lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan pada WIUP mineral logam dan WIUP batubara yang telah ditetapkan sepanjang telah memenuhi persyarat undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku.[48] Dan setelah itu pemerintah pusat memberikan izin dalam penerbitan pertambangan yang akan dilaksanakan oleh pemohon izin sesuai dengan pasal 35 ayat (1) usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan perizinan berusaha dari pemerintah pusat.

Pemerintah daerah hanya merekomendasikan dan memberiakn nomor izin berusaha di daerah wilayahnya memiliki potensi mineral dan batu bara yang di anatur dalam pasal 35 ayat 1 *usaha pertambangan berdasarkan perizinan berusaha dari pemerintah pusat*. Ayat 2 *perizinan*

[48] Undnag-undang no 3 tahun 2020 hal 15

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berusaha sebagai aman dimaksudkan pada ayat 1 dilaksanakan apada memlalui pemberian izin.

a. Nomor induk berusaha

b. Sertifikat standar

c. Izin

Selanjutnya dijelaskan dalam ayat 4 pemeberian izin dapat mendelegasikan pemebrian perizinan pertambangan berusaha sebagai aman dimaksud pada ayat 2 kepada pemerintah daerah provinsi sesui dengan ketentuan pertauran perundnag-undangan. [49] pada saat beroprasinya pertambangan yang diberikan oleh pemerintah pusat maupun daerah di ataur dalam pasal 169 B ayat 1 pada saat IUPK sebagai kelanjutan oprasi kontrak/perjanjian sebagai mana dimaksud dalam dalam pasal 169A diberikan, wilayah rencana pengembangan seluruh wilayah yang disetujui mentri menjadi WIUPK untuk tahapan kegiatan oprasi produksinya. Pemerintah daerah memliki kewenangan dalam proses penerbitan izin pertambangan yang diatur dalam pasal 169 C ayat seluruh kewenangan pemerintah daerah dalam undnag-undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara (lembaran negara republic Indonesia tahun 2009 nomor 4, tambahan lembaran negara republik Indonesia nomor 4959) dan undang-undang lain yang mengatur kewenangan daerah di bidang pertambangan mineral batu bara wajib dimaknai sebagai kewenangan

[49] Undnag-undang no 3 tahun 2020 hal 19

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemerintah pusat kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini[50] pada pasal 173 B pada saat undang-undang ini mulai berlaku, ketentuan mengenai pembagian urusan pemerintah konkurer anatara pemerintah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota pada angka 1 matriks pembagian urusan pemerintah konkurer anatara kabupaten /kota huruf cc pembagian urusan pemerintah bidang energi dan sumber daya mineral nomor 2 sub urusan mineral dan batu bara yang tertuang dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah (lembaran negara republik Indonesia tahun 2014 nomor 244, tambahan lembaran negara republik Indonesia nomor 5587) sebagaian telah bebrapa kali diubah terakhir dengan undang-undang nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan Indonesia tahun 2015 nomor 58, tambahan lembaran negara Indonesia nomor 5679. Dicabut dan diyatakan tidak berlaku. dalam pelaksanaan kewenangan peneglolaan dalam pertambangan di negara republik Indonesia tertera dalam pasal 173 C ayat 1 pelaksanaan kewenangan pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara oleh pemerintah daerah provinsi yang telah dilaksakan berdasarkan undang-undnag nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara (lembaran negara republik Indonesia tahun 2009 nomor 4, tambahan lembaran negara repubik Indonesia nomor 4959) dan undang-undang lain yang mengatur tentang kewenangan pemerintah daerah

[50] Undnag-undang no 3 tahun 2020 hal 66

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dibidang pertambangan mineral dan batu bara tetap berlaku untuk jangka waktu paling lama 6 bulan terhitung sejak undang-undang ini mulai berlaku atau sampai dengan diterbitkannya peraturan pelaksanaan undnag-undang ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS *FĪQIH SIYĀSAH* TERHADAP KEWENANGAN PERIZINAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA OLEH PEMERINTAH DAERAH

A. Analisis Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Menerbitkan Izinan Pertamabangan Mineral Batu Bara Menurut UU no 3 tahun 2020

Kompleksitas izin dan lembaga yang diberikan wewenang tentu akan dengan perkembangan persoalan masyarakat yang menjadi tanggung jawab pemerintah. Dalam prinsip negara hukum demokrais pemberian wewenang kepada lembaga atau intitusi dapat memungkinkan hak warga negara jika kewenangan tersebut hanya diterapkan sepihak dalam pelaksanaannya pemerintah daerah. otoritas pemerintah dalam rangka perlindungan dan pengolahan lingkungan hidup adalah menerapkan izin lingkungan (*environmental license*). Izin ini merupakan sebagai bentuk otoritas pemerintah dan monopoli. Dalam otoritas ini, tidak ada lembaga diluar pemerintah yang dapat memberikan izin pengelolahan lingkungan. Dalam hal ini berkaitan dengan prinsip kekuasaan negara atas semua sumber daya alam demi kepentingan masyarakat. Tujuan dari penegakan hukum lingkungan perlindungan pengelolaan lingkungan hidup essensinya adalah penataan (*compliance*) terhadap nilai-nilai perlindungan daya dukung ekosistem dan fungsi lingkungan hidup. Untuk mencapai penataan tersebut, maka sesungguhnya penegakan hukum bukanlah satu-satunya cara. Karena berbagai cara atau pendekatan dapat di lakukan antara lain melalui instrumen ekonomi,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

edukasi, bantuan teknis dan tekanan publik (*public pressure*). Menerapkan izin sebagai bentuk otoritas pemerintah dapat memberikan izin pengelolaan lingkungan dalam hal ini berkaitan dengan perinsip kekuasaan atas semua sumber daya alam demi kepentingan banyak orang.[51]

Salah satu kegiatan yang mampu meningkatkan perkonomian suatu negara atau daerah yakitu pemanfaatan alamnya disuatu daerah tersebut. pertambangan bertujuan memiliki pemanfaat alam guna meningkatkan prekonomian sebuah negara dan kesejahteraan rakyat. Namun, bahan gailan yang diakibatkan tambang juga memiliki dampak yang luar biasa sering terjadi konflik anatara masyarakat mengenai pertambangan diwilaya tertentu. Misalnya, pulau Kalimantan memiliki potensi batu bara dan pulau papua memiliki tambang logam emas yang mampu meningkatkan kesejahtraan masyarakat daerah tersebut Indonesia memiliki kekayaan yang sangat luar biasa. terkait kekayaan alam yang diberikan tuhan untuk dimanfaatkan hasilnyan oleh karena itu dibutuhkan peran pemerintah dalam mengatur dan mengurus pertambangan yang ada diindonesia demi memberikan rasa aman terhadap masyarakat dan pelaku usaha pertambangan diaturlah perundang-undangan sebagai acuan dasar pemerintah dalam penerbitan izin, melalui undnag-undang no 4 tahun 2009 mengenai mineral dan batu bara, pasal 4 (1) mineral dan batu bara sebagai sumber daya alam yang tak terbuka merupakan kekayaan nasional dikuasi oleh negara untuk sebesar-besarnya.[52] Dalam

[51] Helmi, hukum perizinan lingkungan hidup, (sinar grafika: Jakarta 2012),26
[52] UU no 3 tahun 2020 minerba 8

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perekmabangannya landasan hukum yang ada. yaitu undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara dan pengaturannya belum meyelesaikan permasalahan dalam bidang pertambangan khususnya diwilayah daerah yang memiliki tambang sebgai peyempuran undang-undang nomo 4 tahun 2009 terbitlah revisi undang-undang nomor 3 tahun 2020 tentang minerba untuk menyempurnakan dan mengurangi permasalahan dan konflik masyrakat dalam melaksanakan pertambangan yang di lakukan oleh pelaku tambang. Yang dimaksud dengan mineral dan batu bara bukan logam yang bernilai tinggi dan tidak mudah didapatkan pemerintah dengan telilitan dan cermat dalam menerbitkan izin pertambangan dalam rangka pengusahaan radioaktif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertamabangan.

setelah itu banyaknya permasalahan di daerah terkait konflik anata masyarakat dan pelaku usaha pertambangan maka dari itu pemerintah berinisiatif merubah aturan tersebut gunan memberikan jaminan terhadap masayarakat dan pelaku usaha tambangan melalui UU no 3 tahun 2020 yang menjelasakan tentang proses perizinan pertambangan dan dipangkas dalam pelaksanannya perizinan pertambangan sesuai dengan Pemerintah daerah hanya merekomendasikan di daerah wilayahnya memiliki potensi yang mineral dan batu bara dan dianatur dalam pasal 35 ayat 1 usaha pertambangan berdasarkan perizinan berusaha daerah pemerintah pusat. Ayat 2 perizinan berusaha sebagai mana dimaksudkan pada ayat 1 dilaksanakan memlalui

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemberian izin Nomor induk berusaha , Sertifikat standar dan Izin Ayat (2) izin sebagai mana dimaksud pada ayat 2 huruf c terdiri atas sebagai berikut.

a. IUP
b. IUPK
c. IUPK sebagai kelanjuatan oprasi kontrak/perjanjian
d. IPR
e. SIPB
f. Izin penugasan
g. Izin pengangkutan dan penjualan
h. IUJP
i. IUP untuk penjualan

Selanjutnya dijelaskan dalam ayat 4 pemeberian izin dapat mendelegasikan pemebrian perizinan pertambangan berusaha sebagai mana dimaksud pada ayat 2 kepada pemerintah daerah provinsi sesui dengan ketentuan pertauran perundnag-undangan.[53] perizinan sebagai bentuk fungsi dalam melakukan usaha pertambangan pada saat beroparsinya pertambangan yang diberikan oleh pemerintah pusat maupun daerah di ataur dalam pasal 169B ayat 1 pada saat IUPK sebagai kelanjutan oprasi kontrak/perjanjian sebagai mana dimaksud dalam dalam pasal 169A diberikan, wilayah rencana pengembangan seluruh wilayah yang disetujui mentri menjadi WIUPK untuk tahapan kegiatan oprasi produksinya pemerintah pusat juga mengatus tentang pembaian anatara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. pada pasal 173B

[53] Undnag-undang no 3 tahun 2020 hal 19

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada saat undang-undang ini mulai berlaku, ketentuan mengenai pembagian urusan pemerintah konkurer anatara pemerintah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota pada angka 1 matriks pembagian urusan pemerintah konkurer anatara kabupaten /kota huruf cc pembagian urusan pemerintah bidang energi dan sumber daya mineral nomor 2 sub urusan mineral dan batu bara yang tertuang dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah (lembaran negara republik Indonesia tahun 2014 nomor 244, tambahan lembaran negara republik Indonesia nomor 5587) sebagaian telah berapa kali diubah terakhir dengan undang-undang nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan Indonesia tahun 2015 nomor 58, tambahan lembaran negara Indonesia nomor 5679. Dicabut dan diyatakan tidak berlaku. dalam pelaksanaan kewenangan openeglolaan dalam pertambangan dinegara republik Indonesia tertera dalam pasal 173C ayat 1 pelaksanaan kewenangan pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara oleh pemerintah daerah provinsi yang telah dilaksakan berdasarkan undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara. (lembaran negara republik Indonesia tahun 2009 nomor 4, tambahan lembaran negara repubik Indonesia nomor 4959) dan undang-undang lain yang mengatur tentang kewenangan pemerintah daerah dibidang pertambangan mineral dan batu bara tetap berlaku untuk jangka waktu paling lama 6 bulan terhitung sejak undang-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

undang ini mulai berlaku atau sampai dengan diterbitkannya peraturan pelaksanaan undang-undang ini.[54]

Dengan berlakuaknya undang-undang 3 tahun 2020 minerba tersebut mengalami kesalah faham dalam persepsinya mengenai pemerintah daerah terutama dibidang suberdaya manusia dan lingkungan hidup. pemerintah dalam melaksanakan tugas yang diberikan pemerintah daerah sesuai dengan asas disentralisasi yang sudah dimuat dalam undang-undang dasar repubil Indonesia tahun 1945 yang dilatar belakangi menompang otonomi daerah demi memperjuangakan kesejahteraan rakyatnya. UU no 32 tahun 2004. Kewenang tersebut juga memiliki dua fariabel yang akan diambil oleh pemerintah daerah dalam melaksanakannya tugas negara tersebut.

Pemerintah daerah dalam peyelenggaraan sesuai dengan undnag-undang 1945 pemrintah dalam mengatur urusannya sendiri dan kebijakan, pemerintah sebenarnya mempunyai wewenang menidak lanjuti perusahan yang menjalankan berusaha pertambangan yang sudah ditentukan dalam kebijakan perundang-undangan pemerintah daerah bergerak dalam paradigm bembangaun dalam kesejahteraan msyarakat.

bagian tujuan. *pertama* tujuan politik dan demokaratisasi kehidupan berbangsa dan bernegara dan tatanan infrastruktur dan superrastuktur politik. *Kedua* tujuan administarsi, yakni efektifitas dan efesiensi proses-proses administrasi pemerintahan sehingga pelayanan kepada masyarakat menjadi cepat.tepat,transparan,serta mudah dan murah. *Ketiga* tujuan sosial ekonomi

[54] Undnag-undang no 3 tahun 2020 hal 66

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yakni meningkatakan taraf kesejahteraan mesyarakat. Untuk mengatahui kegunaan empiris di Indonesia, diupayakan secara oprasionalnya. peyelengggaraan pemerintah derah yang disebut Otonomi daerah menurut pasal 1 angka 5 UUD nomor 35 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah (uu pemda) *Hak, wewenang dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus urusan sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.*[55]

Kebijakan pemerintah daerah sendiri dalam Peyelenggaraan sesuai dengan undang-undang 1945 pemerintah darerah mengatur dan mengurus urusannya sendiri. Usrusan pemerintah sesuai dengan amanat undang-undang yang dimiliki demi terwujudnya kesejahteraan masayarakat melalui peningkatan pelayanan publik. Efektifitas peyelenggaraan pemerintah daearah atau kota perlu ditingkatan dengan pemberian aspek-aspek hubungan anatara pemerintah daerah ke pemerintah pusat serta instansi-instansi terkait hal ini berpontensi keanekaragamanderah dengan terbentuknya hubungan antar terkait dan pelayanan untuk mempermudah bidang adminstrasi kepada masyarakat. Pemerintah pusat memeberikan kewenangan kepada derah seluas-luasanya serta memberikan hak dan kewajiban peyelenggara otonomi daerah dalam kesatuan pemerintah.[56] konsep desentarlisasi mengandung makna yang berbeda mencakup wewenang untuk menetapkan kebijakan

[55]titik tri wulan. dan Hismu gunadi Widodo. *hukum tata usaha negara dan hukum acara peradilan tata usaha negara Indonesia* (Jakarta: prenadamedia grup 2011)126
[56]Linje, anna. marpaung *hukum tata negara Indonesia* (Yogyakarta.:Andi offset. 2018)180

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maupun untuk melaksanakan kebijakan sedangkan dalam pelimpahan wewenang hanya sebatas untuk melaksanakan kebijakan. selain itu ditetapkan juga kewenangan pemerintah pusat menjadi unsur pemrintah yang meliputi.

1. Politik luar negri
2. Pertahanan
3. Keamanan
4. Yustisi
5. Moneter dan fisikal nasional
6. Agama

Unsur pemerintah pusat sebagai amana disebutkan dalam pasal 10 ayat (3) undnag-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah. [57] Sedangakan urusan bersama antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota. Peyelenggaraannya terbagi sesuai dengan kemampuan daerah tersebut efesiensi dengan memperhatikan keserasian anatara pemerintah daerah dan pemrintah pusat dalam melaksanakan tugasnya. Urusan yang wajib dan tidak dalam meyelenggarakan kewenangannya pemerintah kabupaten/kota menjadi tugas provisi dalam meyelenggarakannya urusan piliahn kewenangan tersebut. Kemampuan pemerintah provinsi nanti akan dievaluasi oleh pemerintah pusat dalam pelaksanaannya. Salah satu sumber pendapat pemerintah di ataur dalam undnag-undang nomor 33 tahun 2004 Dalam pasal 11 ayat (3) dana bagi hasil yang bersumber dari sumberdaya alam sebgai mana di maksud dengan ayat 1 yaitu

[57] UU otonomi daerah nomor 32 tahun 2004

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Kehutanan

b. Petambangan umum

c. Perikanan

d. Pertambangan minyak bumi

e. Pertambangan gas bumi

f. Pertambangan panas bumi [58]

pemerintah daerah memiliki sumber pedapat salain pajak yang dikenakan yakitu salah satunya hasil alam suatu daerah tersebut

B. Analisis *Fīqih Saiyāsah* Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Menerbitkan Izinan Pertamabangan Mineral dan Batu Bara Menurut UU 3 tahun 2020

Sīyasah dusturīyah adalah masalah hubungan antara hubungan timbal balik anatara kepemimpinan dan rakyat mampu maupun lembaga-lembaga, yang kemudian diatur dalam perundang-undangan terkait persoalan kenegaraan sehingga menuntut sebuah negara di bagi atas beberapa kekuasaan. Beraneka dengan pembagian di dalam kekuasaan suatu negara. Para ulama berbeda dalam memetakan pembagian kekauasaan dalam sebuah negara.

Wāzir (pembantu khalifah) yang ditingkatkan dan diserahi mandat oleh imam atau khalifah mengenai urusan yang diberikan oleh kepadanya berdasarkan ijtihatnya sendiri. Posisi wazir yang berperan sebagai pembantu khalifah, dapat membantu khalifah atau imam dalam mengurusi berbagai persoalan umat dari yang tidak mungkin imam atau khalifah mengurusi urusan

[58] Undnag-undang no 33 tahun 2004 (9)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

umat sendiri tanpa dibantu oleh para mentri atau wazirah yang dipercaya oleh khalifah dalam mengurusi urusan yang diberikan oleh khaliaf

pada prinsip kedaulatan sebagaimana harus mengikuti Al-Quran dan Sunnah, sebab keutamaan dan kemashlahatan tidak mengurangi hak kedaulatan sekalipun ia menjadi warga Negara muslim.[59]

Menurut Islam, Allah menempatkan dirinya diposisi ketiga dalam sebuah perjanjian yang telah dibuat oleh umat muslim, maka dari itu Allah SWT akan sangat murka apabila adalah salah satu pihak tidak mematuhi perjanjian yang ada. Agar suatu perjanjian tersebut dapat dilaksanakan dengan efektif oleh masing-masing pihak. karena itu apabila pengaturan rakyat tidak sesuai dengan kemashlahatan, termasuk dalam hubungan pemerintah, berarti pemerintah telah mengkhianati masyarakat atas amanah yang diberikan kepadanya.

Pertama kali mebuat dokumen negara dalam islam iyalah Umar bin Khathab *Radiyaullah anhu* para fuqoha mengenai latar belakang pembuatan dokumen negara tersebut oleh Umar bin Khathab *Radiyallahu Anhu* jika lokasi petambangan tersebut diberikan kepada seseorang, maka pemberian lokasi pertambangan tersebut tidak memiliki hukum. orang yang diberi lokasi tambang tersebut memiliki hak yang sama seperti dengan orang-orang yang lain untuk menambang tambang tersebut. apabila orang-orang dilarang dalam menabang untuk dimanfaatkan hasilnya tersebut maka ia bertidak dzalim

[59]Hasbi, Ash-Shiddieqy. *Hukum Antar Golongan Dalam Fiqh Islam* (Jogjakarta: Bulan Bintang. 2014) 122

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan pelanggarannya. Namun jika dimabilnya maka jadi miliknya. Sedangkan terpendam ialah lokasi pertambngan yang memiliki sumberdaya yang sangat berlimpah yang bisa diambil oleh masyarakat dengan cara bekerja kereas seperti emas, perak, batu bara, besi, itu semua iyalah tambangan yang tidak terlihat oleh manusia karena terpendam didalam bumi pemberian oleh imam (khalifah) guna untuk dimanfaatkan hasil buminya atau tidak. Kemudian ia menghidupkanya kembali ia memanfaatkan lahan tersebut guna untuk pertambangan yang tak terlihat atau terlihat seperti yang dijelasakan di atas tadi maka hasil pertambanagan tersebut menjadi hak miliknya karena menghidupkan kembali lahan mati menjadi pertambangan yang mengahasilkan untuk digunakan selam-lamanya sebagai mana ia berhak menggali isi bumi tersebut guna dimanfaatkannya seperti mineral dan batu bara yang ada pada bumi. [60]

[60] Imam almawardi *al-ahkam as-sulhaniyyah* (hukum-hukum peyelenggaraan negara dlam syriat islam) Bekasi: pt darul falah. 2017. 320

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian bab-bab di atas yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya maka dapat kesimpulan yang diambil penulisan, yaitu

1. Dalam pelaksanaan pertambangan di indonesia pemerintah telah memberikan kepada masyarakat untuk memanfaatkan alam guna untuk menghidupkan banyak orang. Dalam pertambangan sangatlah peting demi meningkatkan prekonomian daerah atau negara yang mampu bersaing dengan negara lain atau daerah lain, pemerintah daerah memberikan kewenanganya dalam perbitan perizinan memlaui pemerintah pusat dengan alasan hak dalam pemerintah daerah mendapatkan pilihan dalam mengambil kebijakan yang akan diambilanya yang diatura dalam undnag-undnag no 32 tahun 2004 tentang pembagian hak dan kewenangan pemerintah daerah dan pemerintah pusat menerbitkan perizinan pertambangan yang dilakukannya pemerintah pusat, dalam hal ini pemerintah daerah hanya memiliki kewenanganya terbatas dalam menerbitkan surat izin pertambangan disuatu daerah tersebut. Pemerintah pusat memberikan izin atas dasar rekomendasi dari pemerintah daerah yang akan ditambangan diwilayahnya. pemerintah pusat mengambil alih kewenangan tersebut karena daerah dalam mengurusi pertambangan mineral dan batu bara belum mampu karena dampak dari pertambangan memiliki persoalan yang sangat luar biasa dalam kehidupan masyarakat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Khususnya dibidang lingkangan hidup dengan berlakunya udang-undang no 3 tahun 2020 memberikan jaminan lebih baik terhadap masyarakat sekitar tambang dan meyelesaikan persoalan-persoalan yang ada pada pemerintah daerah bidang pertambangan mineral dan batu bara.
3. Konsep kewenangan perizinan pertambangan mineral dan batu bara sesuai dengan uu no 3 tahun 2020 Secara *fiqih siyasah* sudah dijelaskan bahwa pertambangan memiliki 2 ciri yaitu pertambangan di dalam bumi dan di luar bumi, pertambangan dalam bumi yaitu miyak,gas, logam, betu bara. Seorang khalifah memberikan tanah yang berisi kandungan mineral logam didalam bumi guna untuk di manfaatkan hasilnya yang awalnya lahan mati dan tidak bisa digunakan dan di manfaatkannya. namun dalam pemenfaatan tersebut tidak bisa di jadikan hak miliki kecualai lahan tersebut warisan dari turun temurun yang sudah di sahakan oleh khaliaf dalam pemberian izin tersbut memiliki perizinan sebelum mengeluarkan dokomen nagara atau izin pertambangan ini sesuai dengan hadis nabi,

B. Saran

1. Berdasarkan hasil penelitian ini. berharap tidak ada lagi problematika seperti ini kedepannya kerena kewenangan pemerintahn daerah juga berhak mengatur dan mengurus urusan rumahtangganya sendiri. Adanya aturan tentang perizinan pertambangan mineral dan batu bara dialihkan ke pemerintah pusat dan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan uu no 3 tahun 2020 namun pemerintah memilik keterbatasan untuk mengatur pemerintahanya sendiri dalam hal ini uu tersebut sudah sesuai dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

konsep konkurer namun ada kata yakni mineral seharusnya tidak dimasukan dalam uu no 3 tahun 2020.

2. Dengan hasil penelitian ini pengaturan tentang perizinan petambangan mineral dan batu bara dilimpahkan kepemerintah pusat, dan kewenangan pemerintah daerah memiliki keterbatasan untuk mengurus dan mengatur pertambangan diwilayahnya sendiri. semoga dijadikan bahan aspirasi agar pemerintah daerah dan pemerintah pusat kedepannya tidak ada probelematika yang sama. Dan penelitian ini diupayakan terciptanya negara hukum tanpa adanya tumpang tindih uu yang memenuhi kaidah hukum yang telah ditetapkan dan di sahkan oleh pemerintah bersifat mengikat bagi semua.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Andiko, Toha. "pemberdayaan qawa'id fiqiyah dalam peyelesaian masalah-masalah fikih siyasah moderen"*Institut Agama Negri Islam*, Bengkulu. vol.12 no 4 agustus 2014

Al-Mawardi, Imam. *Ahkam Sulthaniyah (Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*) Jakarta: Qhisthi Press. 2014

Amiludin. politik hukum pertanahan dan otonomi daerah, kebijakan dan wewenang pemerintah pusat dengan pemerintah daerah terkait pertanahan. *UM Tangerang* vol 2 no 14 maret 2018

Ash-Shiddiqy, Hasbi. *Hukum Antar Golongan Dalam Fiqh Islam*. Jogjakarta: Bulan Bintang. 2014

Djazuli, H.A. *Fiqih Siyasah Implementasi Kemaslahatan umat dalam rambu syariah*. jakarta: kencana, 2009

devi ristanti, Yulia. "undang-undang otonomi daerah dan pembangaunan ekonomi daerah" *uinv negeri semarang pasca*. Vol. 2. no. 2. April. 2017.

Dinamika Putri Ariska Dewi. Konflik Masarakat Dengan Temabang Emas Di Gunung Tumpang Pitu Banyuwangi(Studi Kasus Di Desa Sumberagun, Kecamatan Pesanggaran) skripsi-- muhamadihay malang, 2019.

Dulimah, Retna. "saliha perizinan pertambangan batuan dalam mewujudkan tata kelola yang berwawasan lingkungan*" univ tadulakol vol 5 no 30 desember 2017*

Fajar mukti. dkk *dualism penelitian hukum normative dan Empiris.* Yogyakarta: pustaka pelajar. 2015

HR, Ridwan. *hukum administrasi negara.* Jakarta: pt raja grafindo rasada 2017

Hakim, Lukman. *filosofi kewenangan organ dan lembaga daerah. presfektif teori otonomi daerah dan desentralisasi peyelenggaran pemerintah negara hukum dan kesatuan*. malang: stara press. 2012.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hoesien, Bhenyamin. *Berbagai Faktor Yang Mempengaruhi Besarnya Otonomi Daerah Tongkat Ii, Suatu Desentralisasi Dan Otonomi Daerah Dari Segi Ilmu Administrasi Negara*. Desertasi--Universitas Indonesia Jakarta. 1993

Helmi. *hukum perizinan lingkungan hidup*. Jakarta: sinar grafika 2012

Hadiwijoyo, Suryo Sakti. *gubenur kedudukan dan kewenangannya* (Yogyakarta: graha ilmu. 2011

http://www.ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/178 diakses pada tanggal 20 juni 2020

Iqbal, M. *metode penelitian dan aplikasinya*. Bogor : ghalia indinesia. 2000

Juliandi, Anzur. dan manurung, saprinal. *metodelogi penelitian bisnis*. Medan: umsu press. 2014

Kurniawan, Viki. "tinjauwan fiqih siyasah terhadap peyalahgunaan wewenang pejabat pemerintah menurut uu nomor 30 tahun 2014 studi kasus putusan ptun 19/g/2015/ptun/jkt" skripsi-- UIN Sunan Ampel Surabaya. 2019

Moloeng, Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif. Bandung* : PT Remaja Rosdakarya, 1993

Monica Yonsel, Kisumawati Apriliani, Putri Rahmaning. analisis yuridis penerbitan izin pertambangan biji besi oleh bupati minahasa utara kepada pt mikrog metal perdana dipulau bangka. https://www.neliti.com/id/universitas sebelas maret diakses pada 9 januri 2020

Musiana. "analisis fiqih siyasah terhadap kependudukan komisis pemberantasan korupsi sebagai objek hak angket oleh dewan perwakilan rakyat dalam putusan MK nomor 36/puu-XV/2017." Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya. 2018

Marpaung Linje Anna. *hukum tata negara Indonesia* (Yogyakarta: Andi offset. 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nasution, Sefti Nuraida. *"analisis hukum pengakatan mentri dalam sistem pemerintahan Indonesia ditinjau dari peresfektif iamam almawardi"* skripsi-uin Medan. 2018.

Rendi, Ahmad. *Hukum Penyelesaian Sengketa Pertambangan Mineral dan Batubara*. Jakarta timur: Sinar Grafika. 2017.

Pulungan, J.Suyuthi. *fiqih siyasah ajaran, sejarah, pemikiran*. Jakarta: rajawali press, 2016

Pasal 18 ayat (6) UUD 1945

PP no 23 tahun 2010 Undang-undang no 3 tahun 2020

Peneliti, pola hubungan antara pusat dan daerah (kerja sama anatara pusat studi kajian negara fakultas hukum universitas pajajaran bandung dengan DPR RI) Jakarta, 15 april. 2009

Retna, Dulimah. "saliha perizinan pertambangan batuan dalam mewujudkan tata kelola yang berwawasan lingkungan" *univ tadulakol* vol 5 no 30 desember 2017

Syahrul, Mahmud. *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesai*. Yogjakarta: graha ilmu. 2012

Saebami. Beni Ahmad. *fiqih siyasah pengantar ilmu politik islam* (Bandung: cv putaka setia. 2007

Suntana, Ija. *Politik Hukum Internasional Islam (Siyasah Dauliyah).* Bandung : pustaka setia, cet I 2015

Sahid. *Petunjuk teknis penulisan skripsi Surabaya.* Dekan fakuyltas sayriah dan hukum UIN Sunan Ampel, Suarabaya. 2017

Safiie, Inu Kencana *Sistem adminitrasi negara republik Indonesia.* jakatya: bumi aksara. 2003

tutik, triwulan titik. dan Hismu, gunadi. *hukum tata usaha negara dan hukum acara peradilan tata usaha negara Indonesia*. Jakarta: pranada media grup. 2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ula, khoirotul Siti. “kewenangan perizinan tambang dalam undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan dan mineral batubara dalam preksfektif masal’ah amah” tesis—Uin Sunan Ampel, Surabaya, 2015

Undang-undang no 3 tahun 2020

UU otonomi daerah No. 23 tahun 2004

UUD pasal 1 ayat 1

UU no 11 tahun 1967 ketentuan pokok pertambangan

Undang-Undang no 9 tahun 2009 minerba

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id